

**PERNIKAHAN DINI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI KELURAHAN
KERTOSARI KEC. BANYUWANGI KAB. BANYUWANGI)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Progran Studi Hukum Keluarga Islam



Oleh:

MAULIDYA AYU LESTARI

NIM: S20171009

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2021**

**PERNIKAHAN DINI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI KELURAHAN
KERTOSARI KEC. BANYUWANGI KAB. BANYUWANGI)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Intitut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Progran Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh :

MAULIDYA AYU LESTARI
S20171009

DOSEN PEMBIMBING


Dr. Wildani Hemi, M.A
NIP. 199111072018011004

IAIN JEMBER

**PERNIKAHAN DINI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI KELURAHAN
KERTOSARI KEC. BANYUWANGI KAB. BANYUWANGI)**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Progran Studi Hukum Keluarga Islam

Hari : Rabu

Tanggal : 07 Juli 2021

Tim Penguji

Ketua



Dr. Ahmad Junaidi, M.Ag
NIP. 1973110520022121002


Sekretaris



Basuki Kurniawan M.H.
NIP. 198902062019031006

Anggota:

1. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.HI

()

2. Dr. Wildani Hefni, M.A

()

**Menyetujui
Dekan Fakultas Syari'ah**



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah ia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹ (QS. Ar-Rum: 21)



¹ Q.S Ar-Rum Ayat 21

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Ainul ulum dan Ibu Supriasih yang atas segala kasih sayang nya membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh keikhlasan serta do'a dan dukungan yang selalu diberikan kepada penulis hingga saat ini.
2. Abang saya, Eko Supriyono serta keluarga besar saya yang selalu memberikan semangat dan dukungan hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Teman-teman kamar B2 Pondok Pesantren Nurul Hidayah yang telah membantu dan memberikan motivasi serta yang selalu memberi warna disetiap perjalanan empat tahun ini.



KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah menitipkan ilmu serta melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam kepada Nabi besar Muahmmad SAW yang membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan kedamaian ini.

Skripsi ini berjudul “Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga” disusun untuk melanjutkannya kepada peneliti untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Fakultas Syari’ah.

Dalam penyusunan karya ilmiah ini tidak lepas dari pihak-pihak yang berkaitan, oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E, M.M selaku Rektor IAIN Jember yang telah memberikan fasilitas selama kami menuntut ilmu di IAIN Jember.
2. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Jember yang telah membimbing kami dalam program perkuliahan yang kami tempuh.
3. Dr. Junaidi, S.P.,M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga telah memberikan arahan dalam program perkuliahan yang kami tempuh.
4. Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A selaku dosen pembimbing skripsi saya, yang karena bimbingan serta dorongan dari beliau saya bisa menyelesaikan skripsi saya dengan baik.

5. Seluruh dosen karyawan baik di lingkungan Fakultas Syari'ah maupun di lingkungan IAIN Jember yang telah membantu memberikan arahan serta motivasi untuk kami selaku mahasiswa IAIN Jember.

Penulis menyadari banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuanya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dengan pengembangan ilmu hukum.

Jember, Juli 2021

Maulidya Ayu Lestari



ABSTRAK

Maulidya Ayu Lestari, 2021, *Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi.*

Kata kunci: Pernikahan dini, keharmonisan rumah tangga.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang salah satu pasangannya, baik laki-laki maupun perempuan belum cukup umur atau di bawah umur. Pernikahan Dini yang terjadi dalam masyarakat di Kelurahan Kertosari disebabkan oleh berbagai faktor antara lain faktor kemauan diri sendiri, pendidikan, ekonomi, hamil di luar nikah dan sosial. Keharmonisan rumah tangga memang menjadi impian setiap orang atau pasangan. Keluarga harmonis, keadaan rumah akan menjadi damai, menyenangkan, dan nyaman. Keharmonisan rumah tangga tidak semata-mata ditentukan oleh umur, karena semuanya dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Adapun fokus masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan pernikahan dini di Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi? (2) Apa saja Faktor-faktor masyarakat melakukan pernikahan dini di Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi? (3) Bagaimana dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga di Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi?

Adapun tujuan penelitian: (1) Untuk mengetahui pelaksanaan pernikahan dini di Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, (2) Untuk mendeskripsikan apa saja faktor-faktor terjadinya pernikahan dini di Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, (3) Untuk mengetahui adanya pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga.

Dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara (1) Observasi (2) Wawancara (3) Dokumentasi. Data yang diperoleh dengan cara (1) Reduksi data (2) Penyajian data (3) Penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan: (1) Pelaksanaan pernikahan dini di Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi rata-rata ada yang menikah siri dan ada juga yang melakukan dispensasi nikah di Pengadilan agama, (2) Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini di Kelurahan Kertosari yaitu faktor kemauan sendiri, hamil di luar nikah, pendidikan, sosial, dan ekonomi. (3) Dampak pernikahan dini yang terjadi di Kelurahan Kertosari terhadap keharmonisan rumah tangga yang dijalani ini cukup harmonis, pengaruh usia yang masih muda dalam pernikahan memang tidak semua buruk, tergantung masing-masing individu yang menjalani.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Masalah	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	18
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	37
B. Subjek Penelitian	40
C. Lokasi Penelitian	43

D. Teknik Pengumpulan Data	40
E. Teknik Analisis Data	43
F. Keabsahan Data	44
G. Tahap Tahap Penelitian	44
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Objek Penelitian	46
B. Penyajian Data dan Analisis	49
C. Pembahasan Temuan	65
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam proses perkembangannya membutuhkan pasangan hidup untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga bahagia dalam suatu ikatan pernikahan. Pernikahan adalah babak baru untuk mengarungi kehidupan yang baru pula. Ibarat membangun sebuah rumah, diperlukan persiapan dan perencanaan yang matang, mulai dari memilih bahan bangunan, keindahan dan keanggunan, kenyamanan dan keramahan lingkungan, sampai dengan memilih perabot rumah tangga yang serasi. Segalanya harus benar-benar diperhatikan, dengan harapan pelaksanaan pembangunannya berjalan dengan baik dan rumahnya tampak indah. Sebaliknya, jika tidak disiapkan dengan baik dan dilaksanakan serampangan, maka bangunan itu kemungkinan besar akan mengecewakan. Demikian halnya dengan pernikahan, ia perlu disiapkan dengan matang dan direncanakan dengan hati-hati, dengan harapan rumah tangga yang dibangun tidak mengecewakan.²

Pernikahan bukan hanya merupakan sarana untuk menyatukan dua pribadi yang berbeda dalam satu jalinan, bukan pula sekedar wahana untuk menghubungkan dua keluarga yang pada awalnya saling tidak mengenal, dua adat, kebudayaan, bahkan kadang dua agama yang berbeda, bukan pula

² Erma Fatmawati, “Pernikahan Dini Pada Komunitas Muslim Madura Di Kabupaten Jember,” Edu-Islamika 3 no. 1 (Maret 2012): 70.

sekedar alat untuk menghalalkan hubungan badan antara seorang laki-laki dan perempuan. Lebih jauh dari itu, pernikahan merupakan ibadah kepada Allah dan sunnah Rasul yang agung.³

Pernikahan tidak hanya demi memenuhi kebutuhan seksual secara halal, namun juga sebagai ikhtiar membangun keluarga yang baik. Keluarga berperan penting dalam kehidupan manusia yang baik secara personal, masyarakat dan negara. Keluarga adalah wadah untuk meneruskan keturunan dan tempat awal mendidik generasi baru untuk belajar nilai-nilai moral, berpikir, berkeyakinan, berbicara, bersikap, bertakwa, dan berkualitas dalam menjalankan perannya di masyarakat sebagai hamba dan Khalifah Allah.⁴

Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa pernikahan sebagai janjisi yang sungguh-sungguh. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 21 yang berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ مِّيثَاقًا
غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu".⁵ (QS. An-Nisa: 21)

Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah manusia dan merupakan ibadah bagi seorang muslim untuk dapat menyempurnakan iman dan

³ Erma Fatmawati, "Pernikahan Dini Pada Komunitas Muslim Madura Di Kabupaten Jember," 72.

⁴ Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), 2.

⁵ Q.S An-Nisa Ayat 21

agamanya. Kematangan emosi menjadi aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan pernikahan. Keberhasilan suatu rumah tangga banyak ditentukan oleh kematangan emosi baik suami maupun istri. Dengan demikian, batas usia dalam melangsungkan pernikahan menjadi hal yang penting sebab dalam pernikahan menghendaki kematangan biologis.⁶

Pernikahan dini adalah pernikahan yang salah satu pasangannya, baik laki-laki maupun perempuan belum cukup umur atau di bawah umur. Ketentuan seseorang telah cukup umur untuk melangsungkan pernikahan ataupun belum, dapat dikembalikan kepada dua sumber ajaran Islam, yakni Al-Qur'an dan sunah pada satu sisi, serta kepada hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1 Tahun 1974⁷ dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.⁸

Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 Bab II tentang syarat-syarat perkawinan disebutkan pada pasal 7 ayat (1), "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun."

Jadi pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur menurut hukum positif di Indonesia, apabila calon pengantin laki-laki dan perempuan belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Sementara itu, meskipun calon pengantin laki-laki dan perempuan telah mencapai batas umur yang

⁶ Rina Yulianti, "Dampak yang ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini," *Pamator* 3, no. 1 (April 2010): 1.

⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal, 7, tentang Perkawinan.

⁸ Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012), 146.

ditentukan ini, jika mereka belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka tetap tidak dapat melangsungkan perkawinan sebelum mendapat izin dari kedua orang tua. Hal ini ditegaskan pada Pasal 6 ayat (2), “Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.⁹

Pernikahan Dini yang terjadi dalam masyarakat disebabkan oleh berbagai masalah antara lain masalah keagamaan, ekonomi, dan sosial. Masalah keagamaan terkait dengan pengalaman keagamaan seseorang, pada kalangan yang taat beragama menikah dibawah umur sebagai pilihan untuk menghindari dosa, takut berbuat zina, mengikuti sunnah rasul, mengharap barakoh dan sebagainya. Motivasi ekonomi dengan perkawinan mengharap terangkat derajatnya, ekonomi keluarga meningkat, meringankan beban orang tua dan sebagainya. Masalah sosial misalnya bangga jika laki-laki bisa mengawini gadis belia, memiliki kepuasan batin dan sebagainya.¹⁰

Pernikahan dini bukannya melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan dini justru berujung pada perceraian. Ada pasangan pengantin yang pada usia-usia tahun pertama pernikahan sudah mulai goyah dalam mengarungi bahtera rumah tangga, karena pasangan tersebut belum siap dalam memahami arti dan hikmah suatu pernikahan, sehingga tidak mampu mencapai mahligai perkawinan yang diidam-idamkan. Muncul berbagai permasalahan, karena pasangan tersebut secara psikologis belum

⁹ Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis*, 147.

¹⁰ Marmiati Mawardi, “*Problematika Perkawinan di Bawah Umur*,” *Analisa* 19, no. 02 (Juli-Desember 2012): 202.

siap untuk menghadapi kehidupan baru dalam sebuah keluarga dan kehidupan bermasyarakat.¹¹

Keharmonisan rumah tangga memang menjadi impian setiap orang atau pasangan. Keluarga harmonis, keadaan rumah akan menjadi damai, menyenangkan, dan nyaman. Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir batinnya sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga. Dalam kehidupan rumah tangga tidaklah luput dari yang namanya perbedaan pendapat dan ketidaksinambungan dalam berbagai hal. Kunci rumah tangga bahagia yang harmonis yaitu saling memahami satu sama lain dan harus bisa bersikap terbuka dan jujur akan apa yang dipikirkan dan hendak dilakukan.¹²

Keharmonisan rumah tangga tidak semata-mata ditentukan oleh umur, karena semuanya dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Akan tetapi, umur yang masih muda biasanya masih labil dalam menghadapi suatu masalah dikarenakan kurangnya pengetahuan dan belum siap memikul beban menjadi seorang suami atau istri. Sehingga sebelum memasuki dunia pernikahan seseorang diharapkan terlebih dahulu memikirkan kehidupan setelah pernikahan dengan memenuhi kematangan jasmani dan rohani saat

¹¹ Marmiati Mawardi, "*Problematika Perkawinan di Bawah Umur*," 203.

¹² Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 48.

memasuki gerbang pernikahan, sehingga dikemudian hari menjadi pernikahan yang harmonis dan bahagia seumur hidup.¹³

Angka kasus pernikahan di KUA Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi setiap tahunnya semakin meningkat, rata-rata anak di bawah umur yang tercatat di KUA. Akan tetapi, terlebih dahulu mereka meminta dispensasi nikah di Pengadilan Agama agar pernikahannya bisa tercatat di KUA. Di sisi lain, masih ada kasus pernikahan dini yang tidak tercatat, karena pasangan pernikahan dini tersebut tidak ingin mengurus perjanjian dispensasi nikah di Pengadilan yang terkesan menakutkan dan tidak praktis.

Fenomena pernikahan dini yang ada di Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, dilakukan salah satunya adalah karena adanya faktor keinginan anak yang bersangkutan. Dengan kondisi seperti ini, orang tua cenderung segera menikahkan anaknya karena menurut orang tua bila keinginan si anak tidak terpenuhi takutnya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil di luar nikah. Adapun data yang penulis peroleh mengenai pelaku pernikahan dini yaitu ada 7 kasus, terjadi pada 2019-2020.

Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi merupakan Kelurahan yang cukup modern dan telah ditunjang oleh teknologi-teknologi saat ini, yang diharapkan dengan adanya kemajuan zaman tersebut,

¹³ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), 39.

seharusnya masyarakat lebih mengerti dan memahami sisi negatif dan sisi positif tentang pernikahan dini serta implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga. Namun pada kenyataannya masih ada saja masyarakat yang melakukan pernikahan dini, hal inilah yang menjadikan penyusunan tertarik dan sangat perlu untuk mengetahui apa saja faktor-faktor masyarakat di Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi melakukan pernikahan dini dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga yang mereka jalani. Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas peneliti tertarik mengangkat kasus untuk dikaji dan diteliti dalam bentuk skripsi dengan dengan judul “Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi).”

B. Fokus Penelitian

Bagian ini mencantumkan semua rumusan masalah yang hendak dicari jawabannya melalui penelitian. Berdasarkan konteks penelitian di atas, fokus penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pernikahan dini di Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi?

2. Apa saja Faktor-faktor yang menjadi penyebab masyarakat melakukan pernikahan dini di Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi?
3. Bagaimana dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga di Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pernikahan dini di Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk mendeskripsikan apa saja faktor-faktor terjadinya pernikahan dini di Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi.
3. Untuk mengetahui adanya dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian suatu pernyataan yang menggambarkan tentang hal-hal yang bisa diperoleh oleh peneliti. Subyek penelitian, pembaca dan lembaga dari hasil penelitian yang dilakukan serta sumbangan hasil penelitian terhadap ilmu dan teknologi. Adapun kegunaan penelitian dapat berupa kegunaan yang berupa teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan penulis, dan masyarakat secara keseluruhan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah dan menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang pernikahan dini dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga (studi kasus di Kelurahan Kertosari kec. Banyuwangi kab. Banyuwangi).
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memperkaya khazanah keilmuan di lembaga perguruan tinggi khususnya di IAIN Jember.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk melengkapi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Islam Fakultas syari'ah Hukum Keluarga Islam UIN Jember.

b. Bagi Masyarakat

Terutama masyarakat Kelurahan Kertosari, dimana penelitian sejenis ini belum pernah dilakukan, maka hasil peneliti ini akan menjadi dokumen pertama bagi Kelurahan Kertosari.

c. Bagi Kalangan Akademis

Bagi sesama mahasiswa ataupun kalangan akademis di kampus, hasil penelitian ini akan menjadi tambahan referensi di masa yang akan datang yang memungkinkan akan dilakukannya banyak penelitian sejenis oleh kalangan akademis lainnya.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting dan menjadi titik perhatian peneliti didalam judul peneliti. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti. Adapun tujuannya tidak lain adalah untuk memudahkan para pembaca dalam memahami secara komprehensif terhadap maksud kandungan serta alur pembahasan bagi judul penelitian ini, yang terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai beberapa istilah pokok yang terdapat dalam judul ini yakni sebagai berikut:

1. Pernikahan dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum mempelei berusia 19 tahun. Pernikahan dini terjadi dengan dengan berbagai alasan salah satunya untuk menghindari fitnah atau berhubungan seks di luar nikah, ada juga orangtua yang menikahkan anak mereka yang masih remaja karena alasan ekonomi dan lain sebagainya.

Pernikahan adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang telah menginjak usia dewasa ataupun dianggap telah dewasa dalam ikatan yang sakral, dianggap sakral karena dalam pernikahan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan menjadi sah secara agama. tujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia selamanya.

Adapun menurut Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1, bahwasanya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara

seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan “Dini” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya sebelum waktunya. Berdasarkan definisi tersebut, maka pernikahan dini dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan sebelum batas usia minimal untuk menikah. Pendapat lain menyatakan bahwa pernikahan dini merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri di usia yang masih muda.

2. Implikasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat. Manusia sebagai objek percobaan atau penelitian semakin terasa manfaat dan kepentingannya.

3. Keharmonisan rumah tangga

Rumah tangga yang harmonis adalah rumah tangga yang dibangun di atas pondasi ketakwaan dan keridhoan kepada Allah swt berpedoman dan bertaklim kepada keduanya. Saling memahami, cinta mencintai dan menyayangi antara suami dan istri adalah merupakan jembatan menuju kepada kesejahteraan keluarga.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab, pembagian bab-bab ini agar pembahasan lebih terarah, sehingga apa yang direncanakan sesuai

dengan tujuan dan hasilnya, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Kajian Pustaka

Pada bab ini membahas kajian kepustakaan yang didalamnya memuat penelitian terdahulu dan kajian teori. Adapun kajian teori yang digunakan yaitu meliputi:

1. Definisi pernikahan dini
2. Faktor-faktor pernikahan dini
3. Dampak pernikahan dini
4. definisi keharmonisan rumah tangga
5. Langkah-langkah mengharmoniskan rumah tangga
6. Faktor ketidakharmonisan rumah tangga

BAB III: Metode Penelitian


Pada bab ini membahas metode penelitian yang didalamnya memuat pendekatan jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, subyek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV,

Pada bab ini membahas tentang penyajian data yang meliputi, gambaran umum, obyek penelitian dan analisis data yang mengkaitkan hasil lapangan dengan teori yang digunakan.

BAB V: penutup

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan, saran, daftar pustaka.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Ririn Angreany meneliti *Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa* pada tahun 2016 prodi Peradilan Agama Universitas Islam Negeri Sunan Alauddin Makassar. Fokus penelitian ini yaitu a) Bagaimana persepsi masyarakat Islam Pattallassang terhadap pernikahan usia dini, b) Apa dampak yang ditimbulkan dari adanya pernikahan dini pada masyarakat Pattallassang, c) Apa faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini pada masyarakat Pattallassang. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, metode penelitian yang datanya dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa hasil dari wawancara, dokumen resmi dan berkas-berkas perkara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa a) Persepsi masyarakat Pattallassang terhadap pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilakukan seseorang yang belum baligh atau dewasa, b) Dampak yang timbul dari adanya pernikahan usia dini pada Kecamatan Pattallassang akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak, baik terhadap diri sendiri, terhadap anak-anak, maupun terhadap keluarga mereka masing-masing, c) faktor penyebab terjadinya pernikahan dini Kecamatan Pattallassang diantaranya faktor ekonomi, kemauan diri

sendiri, pendidikan, orang tua, hamil diluar nikah.¹⁴ persamaan dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang pernikahan dini. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitiannya, yaitu tentang pernikahan dini dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga. Sedangkan, milik Nurul Hasanah ini fokus penelitiannya yaitu persepsi masyarakat islam terhadap pernikahan dini di Kecamatan Pattallassang.

2. Nurul Hasanah meneliti *Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Keluarga (studi hukum islam terhadap pandangan kiai-kiai pondok pesantren Al-Fatah Banjarnegara)* pada tahun 2012 prodi Al-ahwal Asy-syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Fokus penelitian ini yaitu a) Bagaimana perbandingan pendapat para Kiai Pondok Pesantren al-Fatah Banjarnegara tentang pernikahan dini dengan UU No. 1 Tahun 1974, b) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendapat Kiai Pondok Pesantren al-Fatah mengenai pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan dalam keluarga. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa a) pendapat kiai-kiai menyatakan bahwa pernikahan dini seseorang yang menikah pada usia sekolah atau pada masa umur seseorang produktif mencari ilmu atau masih menggantungkan kepada prangtua dan berusia di bawah umur 20 tahun. Sedangkan UU. No. 1 Tahun 1974 tidak jauh berbeda, Cuma

¹⁴ Ririn Anggreany, *Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa* (UIN Alauddin : Skripsi, 2016).

dalam UU. No. 1 Tahun 1974 lebih ke arah peraturan yang sudah formalitas, b) ditinjau dari hukum Islam, apabila seseorang menikah dengan niat yang baik dan ikhlas, *insya Allah* sebuah keluarga yang harmonis akan mudah tercapai karena niat sangat penting dalam menentukan kualitas ataupun makna perbuatan seseorang.¹⁵ persamaan dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang pernikahan dini. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitiannya, yaitu tentang problematika pernikahan dini dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga. Sedangkan, milik Nurul Hasanah ini fokus penelitiannya yaitu pendapat para Kiai Pondok Pesantren al-Fatah Banjarnegara mengenai pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga ditinjau dari hukum islam.

3. Muhammad Masngudi meneliti *Penikahan Usia Dini: Faktor Dan Implikasinya Perspektif Hukum Islam* pada tahun 2017 prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Fokus penelitian ini yaitu, a) Apa faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini di Dusun Ngronggo, Salatiga, b) Bagaimana implikasi pernikahan usia dini di Dusun Ngronggo, Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulya Kota Salatiga, c) Bagaimana hukum pernikahan usia dini di Dusun Ngronggo menurut prespektif hukum islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan sifat penelitian ini deskriptif analitis, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi,

¹⁵ Nurul Hasanah, *Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Keluarga Studi Hukum Islam Terhadap Pandangan Kiai-kiai Pondok Pesantren Al-Fatah Banjarnegara* (UIN Yogyakarta : Skripsi, 2012).

dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa a) faktornya yaitu rendahnya tingkat pendidikan, minimnya wawasan agama, dan pergaulan sosial, b) Praktik pernikahan usia dini yang terjadi di dusu Ngronggo seperti bertambahnya beban ekonomi bagi orang tua karena anaknya belum mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dalam berumah tangga, tingkat pendidikan yang rendah, berkurangnya nilai sosial dalam berinteraksi antar sesama, serta rumah tangga yang kurang harmonis, c) Pernikahan usia dini yang terjadi di dusun Ngronggo adalah pernikahan yang harus ditekan dengan mempertimbangkan masalah dan mudhorotnya.¹⁶ Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pernikahan dini. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitiannya yaitu pernikahan dini dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga. Sedangkan, milik Muhammad Masngudi ini fokus penelitiannya yaitu lebih fokus dengan prespektif hukum islamnya.

Dari ketiga penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan bahwa peneliti ini berbeda dengan peneliti yang lainnya, hal yang membedakan diantara penelitian yang lainnya yaitu fokus penelitian dan lokasi penelitian. Penelitian ini lebih fokus pada pernikahan dini dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga, dan lokasi ini terletak di Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi.

¹⁶ Muhammad Masngudi, *Pernikahan Usia Dini: Faktor Dan Implikasinya Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Dusun Ngronggo Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga* (IAIN Salatiga : Skripsi, 2017).

B. Kajian Teori

1. Perlindungan Hukum Anak Melakukan Perkawinan di Bawah Umur

Setiap perbuatan hukum menimbulkan suatu akibat hukum antara suami dan istri setelah perkawinan itu dilaksanakan. Sebagaimana yang terjadi pada perkawinan anak di bawah umur. Anak di bawah umur yang mendapat dispensasi nikah boleh melaksanakan perkawinan walaupun usianya masih di bawah umur. Sehingga akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan di bawah umur yaitu anak tersebut telah dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau ia tidak berada di bawah pengampuan orang tuanya lagi.

Perlindungan bagi anak-anak yang melakukan pernikahan di bawah umur sangat diperlukan. Karena akibat dari pernikahan tersebut, haknya sebagai anak terlantar. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar dan memperoleh perlindungan.¹⁷

2. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Beberapa penyebab terjadinya pernikahan dini sangat bervariasi diantaranya adalah karena ekonomi keluarga, karena perjudohan, ingin melanggengkan hubungan, dan karena sebab yang sebenarnya tidak

¹⁷ Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1990), 63.

dikehendaki yaitu MBA (*married by accident*) menikah karena kecelakaan.¹⁸

Dalam hal ini, sepasang laki-laki dan perempuan terpaksa menikah di usia muda (pernikahan dini) karena perempuan telah hamil duluan di luar nikah. Dalam rangka memperjelas status anak yang dikandung, maka dilakukan pernikahan antara keduanya.¹⁹

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, antara lain:

a. Masalah ekonomi

Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan ekonomi keluarga yang kurang memungkinkan sehingga orang tua akan menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki yang dianggap mampu dalam segi ekonomi, kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia yang masih muda, pernikahan ini diharapkan menjadi solusi kesulitan ekonomi yang dialami oleh keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga.

b. perijodohan

Walaupun orang tua mempunyai hak untuk memulihkan jodoh kepada anaknya akan tetapi tidak bisa semena-mena karena pernikahn

¹⁸ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya," *Yudisia* 7, no. 2 (Desember 2016): 400.

¹⁹ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya," 401.

harus sesuai dengan hati tidak boleh ada paksaan dan juga harus memperhitungkan usia anak.

c. pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah sehingga mendorong untuk cepat menikah. Karena mereka tidak memahami bagaimana sejatinya pernikahan bukan semata-mata karena seks akan tetapi banyak tanggung jawab yang harus dipikul oleh orang tua. Karena kurangnya pengetahuan maka merasa ingin cepat-cepat menikah. Dan mengenai hukum pernikahan sendiri itu berbagai macam nikah tidak hanya ber hukum wajib bahkan ada yang haram, jadi faktor pendidikan sangat penting khususnya pendidikan agama untuk mempelajari hal seperti itu dan mengenai batasan-batasan laki-laki dan perempuan, pendidikan sebagai benteng untuk menjaga diri dari pergaulan yang buruk. Maka peran pendidikan juga sangat penting dalam kasus pernikahan dini.

d. Pergaulan bebas

Pergaulan bebas merupakan perilaku menyimpang yang terjadi umumnya pada anak muda. hal ini dikatakan bebas karena melanggar batas norma yang ada, sehingga pergaulan bebas ini adalah momok tersendiri bagi orang tua karena cemas akan pengaruh itu terjadi pada anak mereka. Dorongan seks yang tinggi dan rasa penasaran yang dialami oleh remaja menyebabkan banyak remaja yang terjerumus

pada pergaulan bebas. Terjadinya hamil di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini guna memperjelas anak yang dikandung pernikahan ini memaksa mereka untuk menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, ini akan berdampak penuaan dini karena mereka belum siap lahir dan batin.²⁰

3. Batas Usia ideal Menikah

Pernikahan yang ideal untuk perempuan adalah 21-25 tahun sementara laki-laki 25-28 tahun. Karena pada saat di usia itu, organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan. Sementara untuk laki-laki pada usia ini kondisi psikologi dan fisiknya sangat kuat, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan melindungi kehidupan keluarganya.²¹

Batas perkawinan di Indonesia berbeda dengan negara lain meskipun batas usia tersebut masih standard dengan negara-negara lain. Perbedaannya adalah karena batas usia perkawinan di Indonesia, satu sisi

²⁰ Soekanto, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja, Dan Anak* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 65.

²¹ Pramana, I Nyoman Adi, Warjiman, Permana, Luckyta Ibna, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pernikaha Usia Dini Pada Remaja Wanita* (Banjarmasin: Stikes Suaka Insan, 2019), 8.

menetapkan batasan normal, sementara sisi lain, terdapat batas usia melebihi batas usia yang telah ditetapkan undang-undang.²²

Menurut hukum Indonesia atau positif dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah menggariskan batas umur perkawinan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 29 menyatakan bahwa laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak dapat mengadakan perkawinan.²³

Sedangkan batas kedewasaan seseorang berdasarkan KUHPerdata Pasal 330 adalah umur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah kawin.²⁴ Namun, berdasarkan ketentuan penutupan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 66 bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan dengan Undang-Undang ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan tidak berlaku. Salah satunya adalah tidak berlakunya ketentuan batas umur perkawinan karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur tentang batas umur perkawinan.

²² Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam," *Al-Adalah* XII, no. 4 (Desember 2015): 822.

²³ Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum perkawinan Indonesia)," *Yudisia* 7, no. 2 (Desember 2016): 368.

²⁴ KUHPerdata, Pasal 330, tentang Perkawinan.

Salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah prinsip kematangan calon mempelai. Kematangan calon mempelai ini diimplementasikan dengan batasan dengan batasan umur perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun.²⁵ Pada usia tersebut, baik pria maupun wanita diasumsikan telah mencapai usia minimal untuk melangsungkan perkawinan dengan segala permasalahannya. Selain itu, Undang-Undang Perkawinan juga menentukan batas umur selain ketentuan 19 tahun bagi pria dan wanita. Undang-Undang Perkawinan Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa untuk melangsungkan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua.

Intruksi Mendagri Nomor 27 Tahun 1983 tentang Usia Perkawinan dalam rangka Mendukung Program Kependudukan dan Keluarga Berencana menyebutkan bahwa perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan pada usia di bawah 20 tahun bagi wanita dan di bawah 25 tahun bagi pria. BKKBN menerangkan bahwa untuk membangun rumah

²⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7, tentang Perkawinan.

tangga haruslah menikah dengan usia yang ideal karena dalam usia tersebut akan sudah siap jiwa dan raganya.²⁶

Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) dijelaskan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) yakni pria dan wanita mencapai umur 19 tahun. Undang-Undang tentang perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Adanya pembatasan umur perkawinan baik bagi pria maupun wanita diharapkan laju angka kelahiran dapat ditekan seminimal mungkin. Dengan demikian, program Keluarga Berencana Nasional dapat berjalan seiring dan sejalan dengan Undang-Undang ini.²⁷

4. Dampak Pernikahan Dini

Pertama, dampak positif dari pernikahan dini baik jika ditinjau dari segi agama adalah menghindari terjadinya zina, terhindar dari perilaku seks bebas karena karena kebutuhan seksual terpenuhi, dapat mengurangi beban orang tua yang ekonominya rendah serta adanya anggapan jika menikah muda menginjak usia tua tidak lagi mempunyai anak yang masih kecil.

²⁶ Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum perkawinan Indonesia)," 369.

²⁷ Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum perkawinan Indonesia)," 370.

Kedua, kematangan psikologis belum tercapai. Ditinjau dari segi sosial, dengan perkawinan mengurangi kebebasan pengembangan diri, mengurangi kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta menjadi sebuah aib bagi keluarga di lingkungan masyarakat setempat. Ditinjau dari segi kesehatan, perkawinan usia muda meningkatkan angka kematian bayi dan ibu, resiko komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas, bagi bayi resiko terjadinya kesakitan dan kematian meningkat, tingkat perceraian tinggi.²⁸

Setiap kejadian pasti memiliki dampak terhadap sesuatu, baik positif maupun negatif. Begitu juga dengan terjadinya pernikahan dini, akan memiliki dampak secara langsung terhadap pelakunya.²⁹ Dampak-dampak dari pernikahan dini, di antaranya:

a. Pendidikan anak terputus

Pernikahan dini menyebabkan anak terputus sekolah hal ini berdampak pada rendahnya tingkat pengetahuan dan akses informasi pada anak.

b. Kemiskinan

Dua orang anak yang menikah dini cenderung belum memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan belum bekerja. Hal inilah yang menyebabkan pernikahan dini rentan dengan kemiskinan.

²⁸ Yanti, "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini," Jurnal Ibu dan Anak 6 No. 2 (2018), 99.

²⁹ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya," 403.

c. Kekerasan dalam rumah tangga

Dominasi pasangan akibat kondisi psikis yang masih labil menyebabkan emosi sehingga bisa berdampak pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

d. Kesehatan psikologi anak

Ibu yang mengandung di usia dini akan mengalami trauma berkepanjangan, kurang sosialisasi dan juga mengalami krisis percaya diri.

e. Anak yang dilahirkan

Anak beresiko mengalami perlakuan salah dan atau penelantaran, berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan dini beresiko mengalami keterlambatan perkembangan, kesulitan belajar, gangguan perilaku, dan cenderung menjadi orangtua pula di usia dini.

f. Kesehatan reproduksi

Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Hal ini disebabkan organ reproduksi anak belum berkembang dengan baik dan panggul juga belum siap untuk melahirkan.³⁰

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPJS), sejak tahun 2015 hingga 2017 akumulasi pernikahan dan perceraian di Indonesia mengalami peningkatan yang sangata drastis, bahkan ditaksir bahwa setiap lima kasus

³⁰ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya," 407.

pernikahan pasti terjadi satu perceraian.³¹ Dampak pernikahan dini bila ditinjau secara definitif dapat diperinci sebagai berikut:

1) Dampak terhadap hukum

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi aturan batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, berubah dan menetapkan bahwa batas minimal bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah adalah usia 19 tahun.³²

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 26 ayat (1) menyatakan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya, dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Amanat Undang-Undang tersebut selain bertujuan melindungi anak, juga bertujuan supaya anak tetap mendapatkan haknya untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

³¹ Yusuf, "Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam," *Journal Of Islamic Law* 1, no. 2 (2020): 212.

³² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7, tentang Perkawinan.

2) Dampak biologis

Secara biologis, seorang anak perempuan yang melakukan pernikahan dini secara alamiah alat reproduksinya belum siap dibuahi. Apabila ia melakukan hubungan seks dengan suaminya, terlebih lagi hingga melahirkan, maka berpotensi akan menimbulkan bahaya lain. Bahayanya ialah trauma dan perobekan hingga infeksi dan penyakit lain yang membahayakan jiwanya.³³

3) Dampak psikologis

Secara psikis, seorang anak perempuan yang melakukan pernikahan dini akan mengalami ketidaksiapan dan ketidakmertian tentang hubungan suami istri. Keawaman hal tersebut akan menimbulkan efek domino terhadap perkembangan psikologisnya, yaitu berpotensi menyebabkan trauma, kemurungan dan penyesalan. Karena pernikahan yang belum waktunya tersebut akan membuat dunia anak-anaknya menjadi hilang, seperti dunia belajar, hingga dunia bermain.³⁴

Secara psikologis juga berpengaruh pada kondisi mental yang masih labil serta belum adanya kedewasaan dari si anak. Dikhawatirkan, keputusan yang diambil untuk menikah adalah keputusan remaja yang jiwa dan kondisi psikologisnya belum stabil.

³³ Maudini, "Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan," 07 Juli, 2021, <http://journal.uinjkt.ac.id>.

³⁴ Akhirudin, "Dampak Pernikahan Usia Muda," 07 Juli, 2021, <http://journal.iainnumetro.ac.id>.

4) Dampak sosial

Dampak sosial ini akan semakin menguatkan dan mengukuhkan pada masyarakat, yaitu semakin kukuhnya stereotype bahwa para kaum perempuan berada pada posisi yang rendah dan hanya dianggap sebagai pelengkap seks kaum laki-laki saja. Keadaan ini bahkan berpotensi akan menimbulkan kekerasan terhadap perempuan.

Interaksi dengan lingkungan teman sebaya berkurang bagi pasangan pernikahan dini, hal ini dapat berpengaruh dalam hubungan dengan teman sebaya. Mereka akan merasa canggung atau enggan bergaul dengan teman sebayanya.

Dampak lainnya adalah tidak sempurnanya pendidikan dan pengasuhan anak dan keluarga yang dimiliki, rendahnya keterampilan pengasuhan anak, tidak sempurnanya fungsi sebagai ibu dan istri dan timbulnya perasaan kurang aman, malu, atau frustrasi.

5) Dampak perilaku penyimpangan seksual

Salah satu bentuk perilaku seksual yang menyimpang adalah pedofilia, yaitu aktifitas seks yang dilakukan dengan anak-anak. Pernikahan yang dilakukan pada usia anak-anak justru bukan hanya akan menyuburkan sikap dan tindakan ilegal ini, tapi justru akan menimbulkan anggapan bahwa sikap tersebut (seks terhadap anak) merupakan tindakan yang legal. Padahal negara telah mengancam

dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta di dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³⁵

5. Keharmonisan Rumah Tangga

Keluarga harmonis pada umumnya diartikan sebagai keluarga yang anggota-anggotanya saling memahami dan menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, serta berupaya saling memberi kedamaian, kasih sayang, dan berbagi kebahagiaan. Ciri utama keluarga harmonis adalah adanya relasi yang sehat antar anggotanya sehingga dapat menjadi sumber hiburan, inspirasi, dorongan berkreasi untuk mensejahterakan diri, keluarga, masyarakat, dan umat manusia pada umumnya.³⁶

Keharmonisan rumah tangga akan tercipta jika kebahagiaan anggota-anggota keluarga lainnya, secara psikologis dapat berarti dua hal:

- a. Tercapainya keinginan-keinginan, cita-cita dan harapan dari semua anggota keluarga.
- b. Sedikit mungkin terjadi konflik dalam pribadi masing-masing maupun antar pribadi.³⁷

Keharmonisan rumah tangga dapat diartikan terciptanya keadaan yang sinergi diantara anggotanya yang didasarkan pada cinta

³⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, pasal 81, tentang Perlindungan Anak.

³⁶ Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis*, 2.

³⁷ Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982), 2.

kasih, dan mampu mengelola kehidupan penuh keseimbangan baik dalam keluarga maupun dengan yang lain, sehingga para anggota keluarga merasa tentram dan menjalankan peran masing-masing dengan penuh kematangan sikap, serta dapat melalui kehidupan dengan penuh keefektifan dan kepuasan batin. Dalam rumah tangga harus terdapat kematangan emosional demi terbentuknya kelarmonisan rumah tangga. Adapun ciri kematangan tersebut, antara lain:

- 1) Kasih sayang, yaitu sikap kasih sayang mendalam yang diwujudkan secara wajar.
- 2) Emosi yang terkendali, yaitu individu dapat mengatur perasaan-perasaannya terhadap keluarga dan terhadap pasangan. Tidak mudah berbuat hal yang menyakiti perasaan, misalnya marah, cemburu buta, dan ingin merubah pribadi pasangannya.
- 3) Emosi terbuka lapang, yaitu individu dapat menerima kritik dan saran dari pasangannya sehubungan dengan kelemahan dan perbuatannya, demi pengembangan diri dan kepuasan pasangan.
- 4) Emosi terarah, yaitu individu dengan kendali emosinya sehingga tenang, dapat mengarahkan ketidakpuasan dan konflik-konflik yang konstruktif dan kreatif.³⁸

³⁸ Andi Mappiare, *Psikologi Orang Dewasa*, (Surabaya, Usaha Nasional, 1983), 153.

Fungsi-fungsi keluarga harus terus berjalan dengan baik agar generasi berikutnya lebih berkualitas dari generasi sebelumnya.

Fungsi-fungsi keluarga dapat disebutkan beberapa di antaranya:

a) Fungsi keagamaan

keluarga berkewajiban menanamkan kehidupan beragama kepada anak dan anggota keluarga. Suami istri harus saling memberikan pesan untuk melaksanakan tuntutan agama sehingga tidak terjerumus kedalam dosa. Bahkan kehidupan rumah tangga itu sendiri harus menjadi perisai dari berbagai kemungkinan. Melalui keluarga, nilai agama diteruskan kepada anak cucu, karena kedua orang tua amatbesar peranannya dalam pendidikan anak.

b) Fungsi biologis

Fungsi ini dalam keluarga sama sekali tidak berkonotasi pemenuhan seksualitas belaka atau sekedar memiliki keturunan. Akan tetapi, keluarga memberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat dengan cara keluarga menjadi tempat untuk dapat memenuhi kebutuhan primer anggotanya.

c) Fungsi ekonomis

Berkaitan dengan fungsi biologis yaitu masing-masing anggota keluarga dapat mengatur dan menyesuaikan diri antara pemenuhan kebutuhan dengan ketersediaan sumber-sumber keluarga, secara efektif dan efisien.

Pernikahan yang dilakukan di bawah umur sering kali belum mapan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Sehingga ini dikhawatirkan akan menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Keadaan ekonomi yang semakin sulit, pernikahan dini ini sering dilakukan dimana sebenarnya pengantin laki-laki belum sepenuhnya siap untuk menafkahi keluarganya, atau belum siap ekonominya.

d) Fungsi pendidikan

Keluarga harus menjadi lembaga pertama dan utama yang memberikan pendidikan nilai-nilai agama dan budaya. Akan tetapi pendidikan dan pengajaran tidak hanya terbatas pada keagamaan dan pengembangan potensi akal atau jiwa, tapi juga potensi fisik. Bahkan pendidikan menyiapkan anak agar mampu hidup menghadapi segala tantangan masa depan.

Sosialisasi, antara lain, dilakukan dengan kebiasaan sedangkan pembiasaan terhadap anak akan sangat ampuh melalui keteladanan. Dari sini, keteladanan ibu dan ayah akan sangat menentukan kadar keberhasilan mereka.³⁹

e) Fungsi sosial

Bahawa keluarga mempunyai tugas untuk mengantarkan anggotanya ke dalam kehidupan masyarakat luas, bagaimana ia bergaul, memberi kepada orang lain yang membutuhkan.

³⁹ Erma Fatmawati, *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020), 43-44.

f) Fungsi komunikasi

Bahwa keluarga harus menjamin komunikasi lancar, sehat, dan beradab antar sesama anggota keluarga.

g) Fungsi penyelamatan

Fungsi yang harus dilakukan oleh keluarga agar senantiasa memperhatikan kualitas generasi berikutnya, jangan sampai meninggalkan generasi lemah (dari segi akidah, fisik, mental, pengetahuan, ekonomi, dan sebagainya).⁴⁰

5. Langkah-langkah Mengharmoniskan Rumah Tangga

Rumah tangga di dalamnya merupakan tempat bernaung, rumah tangga yang penuh kedamaian, ketentraman, tempat curhat, tempat menghilangkan keresahan hati, dan solusi untuk menyelesaikan semua permasalahan ketika terjadi masalah di dalam rumah tangga.⁴¹

Keharmonisan suami istri dalam rumah tangga adalah bentuk pencapaian keberhasilan dan kebahagiaan yang tidak semua suami istri dapat memperolehnya. Karena keharmonisan merupakan inti dari kesuksesan dalam membangun rumah tangga. Kesuksesan rumah tangga itu ditandai dengan adanya rasa saling mencintai, saling menghormati, saling

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis*, 5.

⁴¹ Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam," *Al-Maqasid* 4, no. 1 (Januari-Juni 2018): 92.

menghargai dan kesetiaan suami istri merupakan hal yang wajib untuk di implimentasikan dalam kehidupan sehari-hari.⁴² Berikut adalah Langkah-langkah untuk membangun keluarga harmonis, diantaranya:

- a. Melestarikan kehidupan beragama dalam keluarga
- b. Meluangkan waktu yang cukup untuk bersama keluarga
- c. Interaksi sesama anggota keluarga sehingga menciptakan hubungan yang baik antara anggota keluarga
- d. Menciptakan hubungan baik sesama anggota keluarga dengan saling menghargai
- e. Persatuan dalam keluarga yang memperkuat bangunan rumah tangga
- f. Berorientasi pada prioritas keutuhan rumah tangga terutama bila

menghadapi krisis rumah tangga. Intinya keharmonisan dalam keluarga akan dapat tercapai jika terjadi keseimbangan dan kebersamaan.⁴³

7. Faktor Ketidakharmisan Rumah Tangga

Konflik merupakan sesuatu yang buruk dan menyakitkan sehingga terkadang tidak dapat menghindarinya. Tetapi keharmonisan dan ketenangan dalam rumah tangga cenderung mengarahkan pasangan menjadi kurang berkembang dan mengakibatkan munculnya faktor-faktor

⁴² Eka Rini Setiawati, "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Dan Kabupaten Rokan Hilir," Jom Fisip 4, no. 1 (Februari 2017): 8.

⁴³ Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam," 93.

ketidakharmonisan rumah tangga.⁴⁴ Berikut Faktor-faktor yang menghambat keharmonisan rumah tangga yaitu:

Ketergantungan istri dan suami kepada orang tuanya, sehingga ia tidak berani mengambil keputusan-keputusan mengenai rumah tangganya tanpa lebih dahulu meminta pertimbangan orang tuanya atau meniru tindakan orang tuanya yang pernah dialaminya. Berikut diantaranya yaitu:

- a. Keluarga si istri dan suami yang terlalu banyak mencampuri urusan anak yang sudah berumah tangga
- b. suami istri tidak berusaha sungguh-sungguh untuk memecahkan setiap problem rumah tangga
- c. suami istri tidak saling memberikan kebebasan
- d. Perbedaan latar belakang kebudayaan dan sosial ekonomi.⁴⁵



⁴⁴ Arie G. Waskita, *Membangun Rumah Tangga Minim Konflik*, (Sleman, Yogyakarta: Manika Books, 2011), 13.

⁴⁵ Ahmad Sainul, “*Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam*”, 94.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut.⁴⁶

Tujuannya peneliti berusaha menggambarkan secara jelas mengenai bentuk pernikahan dini dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga di Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi dan kemudian dianalisa untuk mendapatkan hasil berdasarkan tujuan penelitian.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu *Field Research*, istilah ini digunakan beberapa jenis penelitian pertama, merujuk pada penelitian yang melakukan proses eksperimen yakni dengan memberikan perlakuan khusus pada subyek yang diteliti. Kedua, merujuk pada penelitian yang berusaha menjelaskan kondisi secara langsung. Ketiga, merujuk pada penelitian yang berupaya memberikan solusi terhadap suatu permasalahan

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 27.

yang ada dalam realitas. Jadi, mengapa peneliti mengategorikan jenis penelitian ini pada penelitian lapangan (*Field Research*) karena penelitian lapangan merupakan metode untuk mengumpulkan data kualitatif, peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.⁴⁷

Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan jenis penelitian studi lapangan (*field research*) yaitu untuk memudahkan peneliti mengumpulkan data secara lengkap yang ada di lapangan serta tujuan peneliti untuk mengetahui dan mendeskripsikan pernikahan dini dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga di Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi.

B. Subjek Penelitian

Untuk mencari data yang valid, peneliti harus menentukan subjek penelitiannya yaitu merupakan informan, dengan informan tersebut peneliti bisa mengetahui secara jelas tentang sumber data oleh peneliti. Adapun yang dijadikan informan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepala Kelurahan Kertosari
2. Beberapa masyarakat pasangan pernikahan dini
3. Beberapa orang tua pasangan pernikahan dini
4. Tokoh masyarakat

⁴⁷ Asfi Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi* (Cetakan Pertama, Universitas Brawijaya Press , 2017), 24.

5. Beberapa masyarakat Kelurahan Kerosari

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 macam, yaitu sumber data primer, dan sumber data skunder. Berikut penjelasan kedua sumber data tersebut, antara lain:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan juga fakta yang ada di dalam lapangan.⁴⁸ Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi serta wawancara yang dilakukan di Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi.

b. Sumber Data Sekunder

Data skunder adalah data yang diperoleh dengan cara mengambil beberapa sumber bacaan yang berkaitan dengan sumber data primer, penelitian atau melalui orang lain atau orang kedua serta dokumen-dokumen yang sudah berbentuk arsip.⁴⁹ Sumber data sekunder yang digunakan penelitian ini meliputi buku, skripsi, jurnal ilmiah, serta literatur yang berhubungan dengan skripsi ini.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 12.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 13.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi fokus penelitian yang akan dilakukan. Agar penelitian kualitatif mendapatkan hasil yang sesuai dan sempurna maka penelitian kualitatif ini hanya mengambil satu lokasi penelitian.⁵⁰ Sedangkan untuk memfokuskan penelitian kualitatif maka dipilihlah salah satu Kelurahan Kertosari yang terletak di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi.

Tempat penelitian yang penulis pilih, yakni di Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi. alasan penulis mengambil tempat penelitian ini, sebab di Kelurahan tersebut sebagian masyarakatnya yang melakukan pernikahan dini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan metode ilmiah yang diartikan sebagai pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam artian peneliti terjun langsung kelapangan untuk meneliti pernikahan dini dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga. Sedangkan tidak langsung, penulis melakukan pengamatan

⁵⁰ Rukin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), 74.

dengan wawancara kepada informan untuk memperoleh data-data tersebut.⁵¹

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas suatu pertanyaan dengan tujuan mengumpulkan keterangan secara langsung dari informan.⁵²

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewee) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu. Wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara terstruktur, dimana wawancara terstruktur sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang diperoleh.⁵³ Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah mempersiapkan instrument penelitian dengan pertanyaan yang sama, yaitu dengan mempertanyakan tentang pernikahan dini dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga (studi kasus di Kelurahan Kertosari kec. Banyuwangi kab. Banyuwangi).

⁵¹ Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 105.

⁵² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 122.

⁵³ Lexy J, Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 186.

Adapun yang ingin diperoleh oleh seorang peneliti dari metode wawancara ini adalah:

- a. Untuk memperoleh data tentang faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini
- b. Untuk memperoleh data tentang pengaruh pernikahan dini dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen-dokumen tertulis untuk mengumpulkan data yang diperoleh. Dokumen biasa berbentuk tulisan, gambaran, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, foto, dan tulisan.⁵⁴ Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai apa saja faktor-faktor dan pengaruh pernikahan dini dan implikasinya terhadap

keharmonisan rumah tangga, dan hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan peneliti ini. Hal ini berada pada sumber buku dalam penyajian data.

⁵⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 124.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu cara untuk memecahkan sebuah masalah dengan mengaitkan antara teori dan pokok permasalahan. Menurut teori Milles dan Huberman terdapat tiga teknik analisis, yakni:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bentuk deskriptif yang merupakan penyederhanaan dari informasi yang banyak jumlahnya ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan penemuan baru yang sebelumnya belum ada. Kesimpulan harus dapat memberikan jawaban atas fokus penelitian dan harus dapat menghasilkan temuan baru.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan pembuktian terhadap penelitian yang dilakukan agar objek yang diteliti sesuai dengan realita sebenarnya. Maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik untuk mengetahui keabsahan data dengan cara triangulasi data. Triangulasi data, yaitu sebagai pengecekan data dengan menggunakan berbagai sumber data, misalnya dokumen, hasil wawancara, dan hasil observasi. Hal ini dicapai dengan jalan diantaranya:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan sumber yang satu dengan yang lainnya
3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

G. Tahap-tahap Penelitian

Dalam penelitian ini, agar pelaksanaannya terarah dan sistematis maka disusun tahapan-tahapan penelitian. Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.⁵⁵ Menurut Moleong, ada empat tahapan dalam pelaksanaan penelitian yaitu sebagai berikut:

⁵⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember, IAIN Jember Press, 2020), 76.

a. Tahap pra riset

Peneliti mengadakan survei pendahuluan yakni dengan mencari subjek sebagai naeasumber. Selama proses survei ini peneliti melakukan pencarian data lapangan, terhadap latar penelitian, mencari data dan informasi. Peneliti juga menempuh upaya konfirmasi ilmiah melalui penelusuran literatur buku dan referensi pendukung, penelitian. Pada tahap ini peneliti melakukan indentifikasi masalah, membuat judul, dan menyiapkan data wawancara.

b. Tahap pelaksanaan riset

Dalam hal ini peneliti memasuki dan memahami latar penelitian dalam rangka pengumpulan data. Tahap ini penulis melakukan observasi, wawancara, dokumentasi.

c. Tahap pasca riset

Peneliti dalam tahap ini melakukan serangkaian proses analisis data kualitatif sampai pada interpretasi data-data yang telah diperoleh sebelumnya. Tahap analisis ini, penulis melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selain itu peneliti juga melakukan penjiwaan dan konsultasi untuk sidang skripsi.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya Kelurahan Kertosari

Sejarah awal mula berdirinya kelurahan kertosari tidak lepas dari jasa salah satu tokoh masyarakat yaitu mbah Mangunkerto. Beliau membantu masyarakat dalam merawat kelurahan tersebut agar menjadi kelurahan yang bersih, aman, tentram dan damai. Maka dari itu beliau adalah sosok yang disegani oleh masyarakat.

Dulunya Kelurahan Kertosari ini adalah desa yang diberi nama Desa Bengkalingan, ciri khas dari Desa Bengkalingan yaitu banyaknya bambu-bambu yang tumbuh liar di Desa tersebut. Lalu mbah Mangunkerto berinisiatif untuk memabat habis bambu-bambu tersebut untuk diratakan dengan tanah agar Desa Bengkalingan menjadi terang dan tidak gelap lagi. Atas jasanya kemudian Desa bengkalingan menjadi Kelurahan yang diberi nama Kelurahan Kertosari.

Kata “kerto” diambil dari nama belakang mbah Mangunkerto, sedangkan “sari” diambil dari nama belakang Dusun Sumpersari karena dulunya mbah Mangunkerto sebelum tinggal di Desa Bengkalingan beliau tinggal di Dusun Sumpersari. Dari situlah sejarah berdirinya Kelurahan

Kertosari yang letaknya berada di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi.⁵⁶

2. Letak Geografis

Secara geografis Kelurahan Kertosari terletak di sisi paling timur perkotaan Banyuwangi, maka dari itu bagian timur dari Kelurahan Kertosari langsung berbatasan dengan Selat Bali. Kelurahan Kertosari dilalui oleh Jalan Kolonel Sugiono dan sebagian Jalan Kepiting. Dimana keramaian dan penjual kaki lima banyak berdiri di kawasan-kawasan ini.⁵⁷

Semakin ke timur, perkampungannya berbentuk seperti pedesaan dan jalan perkampungan tersebut tidak rata dan banyak berlubang. Di kawasan tersebut pula tepatnya di Lingkungan Kramat, terdapat makam Datuk Daeng Ruyung yang sampai saat ini dijaga dan dirawat oleh masyarakat sekitar. Karena masih banyaknya lahan kosong di wilayah Kelurahan Kertosari, maka dibangunlah perumahan-perumahan di kawasan ini. Masyarakat Kelurahan Kertosari semakin ke barat berprofesi sebagai PNS, perkantoran dan semakin ke timur mayoritas menjadi nelayan atau pemilik tambak dan pedagang. Batas-batas wilayahnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kelurahan Karangrejo
- b. Sebelah Selatan : Kelurahan Sobo
- c. Sebelah Barat : Kelurahan Tukangkayu

⁵⁶ Joko Handoko, wawancara, Kertosari, 15 Maret 2021.

⁵⁷ Unugho, "Kertosari Banyuwangi," 14 Maret, 2021, p2k.unugha.ac.id/id I /2-3050-2947/Kertosari_210206_p2k-unugha.html.

d. Sebelah Timur : Perbatasan Selat Bali

Pembagian wilayah Kelurahan Kertosari, antara lain:

- a. Lingkungan Kertosari
- b. Lingkungan Krajan
- c. Lingkungan Kramat

Data yang telah disampaikan oleh bapak Joko Handoko selaku Lurah Kerosari bahwa jumlah penduduk yang berada di Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi sekitar 8.000 penduduk dengan 3000 KK yang sudah terdaftar di Kelurahan.

Fasilitas masyarakat yang terdapat di Kelurahan Kertosari :

Masjid	2 (dua)
Musholla	8 (delapan)
Kantor Kelurahan	1 (satu)
Wisata rumah apung	1 (satu)

Tempat pendidikan yang terdapat di Kelurahan Kertosari :

SD	2 (dua)
SMA	1 (satu)
TK	1 (satu)
PTS	2 (satu)
PP Al-anwari	1 (satu)

Agama Masyarakat Kelurahan Kertosari :

Islam	75%
Kristen	10%

Katolik	5%
Hindu	5%
Konghucu	5%

Pekerjaan masyarakat di Kelurahan Kertosari :

PNS	20%
Guru	15%
Pedagang	40%
Petani	20%
Tidak Bekerja	5%

B. Penyajian Data Dan Analisis

Gambaran umum pasangan pernikahan dini di Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi yang bersedia peneliti wawancarai sebagai berikut:

No	Nama		Umur		Tahun Menikah
	Suami	Istri	Suami	Istri	
1	Farul	Laila	18	17	2019
2	Fajar	Dinda	16	14	2019
3	Deni	Ayu	19	16	2020
4	Miko	Dwi	21	17	2019
5	Arif	Devi	17	15	2019
6	Rofiki	Zilda	20	18	2020
7	Lutfi	Citra	19	17	2020

Sumber: Data didapatkan langsung dari sumber yang bersangkutan

1. Pelaksanaan Pernikahan Dini di Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi

Dalam pelaksanaan menikah di bawah umur, KUA menolak untuk mencatatkan dan memberikan solusi dengan meminta izin ke Pengadilan Agama. setelah mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama barulah KUA bisa mencatatkan pernikahannya.

Ibu Astutik tetangga dari pasangan pernikahan dini mengatakan:

“Banyak anak muda disini yang melakukan pernikahan secara siri dan ada juga yang jual umur agar bisa menikah mbak karena umur mereka yang masih di bawah umur jadi ya kalau langsung daftar ke KUA ditolak karna tidak sesuai ketentuan”.⁵⁸

Menurut Ibu Astutik tetangga dari pasangan pernikahan dini mengatakan bahwa, rata-rata anak muda di Kelurahan Kertosari melakukan pernikahan secara siri dan ada juga yang melakukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama agar bisa terdaftar di KUA pernikahannya.

Dwi istri dari Miko Mengatakan:

“Saya dan suami sebelum nikah itu mengajukan dispensasi dulu ke Pengadilan Agama karna saya belum cukup umur, baru setelah dapat itu langsung daftar ke KUA mbak”.⁵⁹

Menurut pernyataan dari Dwi bahwa ia harus mengajukan dispensasi nikah terlebih dahulu di Pengadilan Agama lalu setelah itu ke KUA untuk mencatatkan pernikahannya agar sah dimata baik secara agama maupun negara.

Zilda juga menuturkan hal serupa yaitu:

⁵⁸ Ibu Astutik, wawancara, 07 Juli 2021.

⁵⁹ Dwi, wawancara, 07 Juli 2021.

“Saya dan suami awalnya daftar ke KUA terus sama pihak disana ditolak karena umurnya tidak memenuhi persyaratan kemudian saya dan suami disuruh untuk ke Pengadilan Agama melakukan dispensasi nikah baru bisa menikah secara sah”.⁶⁰

Zilda mengatakan bahwa, ia dan suaminya harus melakukan dispensasi nikah terlebih dahulu di Pengadilan Agama lalu setelah itu ke KUA untuk mencatatkan pernikahannya agar sah dimata agama dan negara.

Devi istri dari Arif mengatakan:

“Saya memilih untuk menikah siri dulu karna kalau ke KUA harus ke pengadilan terlebih dulu untuk beli umur kalau gak salah, tambah ribet mbak mangkanya saya nikah siri dulu kalau umurnya sudah cukup baru saya dan suami mencatatkan ke KUA biar sah dimata negara”.⁶¹

Devi menyatakan bahwa, ia memilih untuk menikah siri terlebih dahulu karena belum cukup umur. Ia tidak ingin mencatatkan pernikahannya secara sah karena prosesnya yang rumit, jika umurnya sudah cukup baru ia dan suaminya mendaftarkan pernikahannya ke KUA agar sah dimata negara.

Citra juga menuturkan hal yang serupa yaitu:

“Saya dan suami menikah secara sir ibelum tercatat di KUA , karena umurnya belum cukup umur, lebih baik nikah siri dulu daripada harus ribet ke Pengadilan untuk beli umur. Kalau umurnya sudah memenuhi persyaratan baru disahkan secara negara ke KUA”.⁶²

Citra mengatakan bahwa, ia menikah secara siri terlebih dahulu baru kalau sudah cukup umur akan didaftarkan ke KUA agar sah dimata

⁶⁰ Zilda, wawancara, 07 Juli 2021.

⁶¹ Devi, wawancara, 07 Juli 2021.

⁶² Citra, wawancara, 07 Juli 2021.

negara. Menurutnya lebih baik menikah secara siri dulu daripada harus susah payah mengurus perizinan ke Pengadilan Agama.

Fajar suami dari Dinda mengatakan:

“Saya dan istri saya menikah secara siri dulu karena umurnya belum cukup. Mending seperti itu daripada ribet ke Pengadilan menghabiskan biaya belum lagi ke KUA harus mbayar lagi lebih baik nikah secara agama dulu mbak”.⁶³

Fajar mengatakan bahwa, lebih baik nikah siri terlebih dahulu daripada melakukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama itu akan menghabiskan banyak biaya menurutnya.

Farul mengatakan:

“Saya dan istri saya mengajukan dispensasi nikah terlebih dahulu, memang prosesnya rumit tapi kita berdua ingin menikah secara sah baik dimata hukum atau agama, dijalani aja alurnya seperti apa”.⁶⁴

Deni suami dari Ayu juga menuturkan hal serupa yaitu:

“Saya dan istri harus mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama baru kalau sudah langsung daftar ke KUA, meskipun biayanya agak mahal tapi gak apa-apa yang penting pernikahannya sah dimata agama dan hukum”.⁶⁵

Menurut penuturan dari Farul dan Deni bahwa, mereka melakukan dispensasi nikah terlebih dahulu ke Pengadilan Agama karena terkendala umur. Meski demikian, menurutnya lebih baik seperti agar pernikahannya sah dimata agama maupun negara.

⁶³ Fajar, wawancara, 07 Juli 2021.

⁶⁴ Farul, wawancara, 07 Juli 2021.

⁶⁵ Deni, wawancara, 07 Juli 2021.

2. Faktor-Faktor Masyarakat Melakukan Pernikahan Dini di Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi

Pernikahan dini yang ada di Kelurahan Kertosari Kabupaten Banyuwangi terjadi tidak dengan sendirinya, melainkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan pernikahan dini, baik faktor yang terdapat pada diri sendiri atau yang lainnya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Joko Handoko selaku kepala lurah Kertosari, menurut beliau pernikahan dini yang ada di Kelurahan kertosari terjadi karena beberapa faktor diantaranya yaitu faktor pendidikan, faktor kemauan anak itu sendiri, faktor agama dan lain sebagainya. Maka dari itu orang tua menikahkan anaknya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil di luar nikah. Berikut pernyataan bapak lurah Kertosari:

“Dari informasi yang saya dapatkan banyak masyarakat disini yang melakukan pernikahan dini, ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan pernikahan dini diantaranya yaitu faktor pendidikan, agama, kemauan diri sendiri dan lain sebagainya. Sehingga, orang tua mau tidak mau harus menikahkan anaknya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Banyak remaja-remaja disini yang salah pergaulan mereka putus sekolah dengan alasan malas berpikir dan lebih memilih untuk bekerja dan langsung menikah, minimnya pengetahuan mereka tidak tahu bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat menikah muda”.⁶⁶

Bapak Slamet selaku tokoh masyarakat juga mengatakan:

“Di daerah sini banyak anak-anak yang masih muda menikah sebabnya ya bermacam-macam ada yang hamil di luar nikah, ada

⁶⁶ Joko Handoko, wawancara, Kertosari, 15 Maret 2021.

juga yang kemauannya sendiri dan sebagainya. Menikah itu sah-sah saja asal sudah baligh tetapi sangat disayangkan usia segitu harusnya sekolah dulu yang bener agar bisa membahagiakan orang tuanya dan juga menikah diusia yang masih muda itu biasaya egonya tinggi masih labil dalam menangani masalah. Kalau anaknya sudah ngotot ingin menikah ya tidak apa-apa takutnya kalau tidak dituruti mereka itu nekat dan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama”.⁶⁷

Menurut beliau pernikahan dini memang dibolehkan secara agama asalkan mereka sudah baligh dan siap untuk menikah, akan tetapi usia yang masih muda biasanya masih labil dalam mengambil keputusan sehingga pernikahannya rentan terjadi perceraian. Akan tetapi jika keinginan mereka untuk menikah muda tidak disetujui takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik dituruti saja keinginanya.

Pernyataan dari keempat pelaku pernikahan dini yaitu Zilda, Citra,

Lutfi, Laila. Berikut pernyataan dari keempat responden tersebut:

Zilda istri dari Rfiki mengatakan:

“Alasan saya menikah muda itu karena kemauan diri saya sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang tua itu murni dari kemauan kami berdua dan alhamdulillah orang tua kami menyetujui keinginan kita berdua untuk menikah muda. Dari pada saya pacaran itu akan menimbulkan dosa dan tidak enak dengan tetangga takutnya mereka berpikir yang tidak-tidak lebih baik saya menghalalkan hubungan saya dengan cara menikah”.⁶⁸

Zilda mengatakan, bahwa faktor yang melatarbelakangi mereka untuk memutuskan menikah muda yaitu atas kemauan mereka berdua tanpa adanya paksaan dari orang tua. Menurutnya apabila hubungannya tidak di halalkan takutnya akan timbul dosa dan merugikan banyak pihak.

⁶⁷ Bapak Slamet, wawancara, 23 Maret 2021.

⁶⁸ Zilda, wawancara, Kertosari, 14 Maret 2021.

Maka dari itu, mereka berdua memutuskan untuk menikah muda agar tidak timbul fitnah.

Pernyataan dari orang tua Zilda yaitu Ibu Herni, mengatakan:

“Awalnya tidak setuju dengan keputusan anak saya untuk menikah muda, maunya saya dia kerja dulu kan baru lulus sekolah tapi gimana lagi anaknya ingin nikah, terus dari pihak laki-lakinya juga ingin cepet juga jadi ya saya sama suami akhirnya setuju”.⁶⁹

Ibu Herni mengatakan, bahwa awalnya beliau tidak setuju dengan anaknya yang memilih untuk menikah muda dikarenakan baru lulus sekolah. Akan tetapi anaknya berkeinginan untuk segera menikah begitupun dengan pihak laki-lakinya dan pada akhirnya beliau dan suaminya menyetujui keinginan anaknya untuk menikah.

Citra istri dari Lutfi, yaitu:

“Saya memutuskan untuk berhenti sekolah sampai SMP tidak mau melanjutkan ke jenjang SMA karena alasannya pertama tidak ada biaya dan sudah malas untuk berpikir lebih baik saya memilih untuk menikah muda saja, alhamdulillah orang tua saya setuju dengan keputusan saya untuk menikah muda menurut orang tua saya lebih baik menikah dari pada pacar-pacaran takut timbul fitnah mending dihalalkan saja hubungannya”.⁷⁰

Citra mengatakan, bahwa faktor utama memutuskan menikah muda yaitu faktor putusnya pendidikan, dia memilih untuk tidak melanjutkan sekolahnya disebabkan oleh tidak adanya biaya dan malas untuk belajar lagi tentang materi yang ada di sekolah. Dengan kondisi tersebut dia memilih untuk menikah muda saja dengan pasangannya dari pada melanjutkan sekolah.

⁶⁹ Ibu Herni, wawancara, 23 Maret 2021

⁷⁰ Citra, wawancara, Kertosari, 14 Maret 2021.

Pernyataan dari Bapak Ipul orang tua dari Citra, mengatakan:

“Anak saya memutuskan untuk berhenti sekolah karena terkendala dengan biaya, saya cuma kerja sebagai buruh harian lepas. Terus anak saya memilih untuk menikah ya saya setuju-setuju aja dari pada pacar-pacaran gak jelas lebih baik menikah saja”.⁷¹

Bapak Ipul orang tua dari Citra mengatakan, bahwa yang menjadi faktor anaknya putus sekolah dan lebih memilih untuk menikah disebabkan oleh faktor ekonomi, beliau bekerja sebagai buruh harian lepas dan gajinya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari.⁷²

Lutfi suami dari Citra, mengatakan:

“Alasan saya menikah muda karena keinginan diri sendiri, dari pada ditunda-tunda itu tidak baik dan takut dosa lebih baik disegerakan dan alhamdulillah semua keluarga setuju walaupun sempat menikah siri dulu tapi alhamdulillah sekarang sudah sah secara negara”.⁷³

Lutfi mengatakan, bahwa faktor utama menikah muda yaitu murni kemauan diri sendiri tanpa paksaan dari orang tua. Menurutnya lebih baik disegerakan karena sudah mendapatkan persetujuan kedua belah pihak keluarga untuk menikah muda dari pada di tunda-tunda itu tidak baik dan takut timbul fitnah.

Laila istri dari Farul mengatakan:

“Kami berdua memilih menikah muda dengan alasan keinginan diri sendiri tanpa paksaan dari orang tua, dari pada di tunda-tunda mending disegerakan niat baik kita karena tujuannya menikah itu ibadah untuk menjalankan salah satu sunnah Rasul”.⁷⁴

⁷¹ Bapak Ipul, wawancara, 07 Juli 2021.

⁷² Bapak Ipul, wawancara, 23 Maret 2021

⁷³ Lutfi, wawancara, Kertosari, 14 Maret 2021.

⁷⁴ Laila, wawancara, 07 Juli 2021.

Dari pernyataan Laila, dia mengatakan menikah muda tujuannya adalah ibadah untuk menjalankan salah satu sunnah Rasul. Menurutnya alasan memilih menikah muda atas kemauan diri sendiri, sama-sama sudah saling cinta dan memiliki keinginan yang sama yaitu menikah di usia muda.

Menurut Bu Astutik tetangga dari ketiga pasangan pernikahan dini tersebut, mengatakan:

“Saya tetangga dari Zilda, Rofiki, Citra, Lutfi, Laila, dan Farul. Mereka itu menikah karena suka sama suka kemauan mereka sendiri. Kalau Zilda sama Ike itu lulus sekolah langsung menikah, ya lebih baik begitu dari pada pacar-pacaran nanti kebablasan. Kalau citra itu dia putus sekolah tidak mau melanjutkan sekolahnya dia maksa ingin menikah sampai kabur dari rumah dan akhirnya orangtuanya menyetujui dia untuk menikah”.⁷⁵

Pernyataan dari Bu Astutik tetangga dari Zilda, Rofiki, Citra, Lutfi, Laila, dan Farul. Mengatakan bahwa ketiga pasangan tersebut menikah muda dikarenakan kemauan mereka sendiri dan ada satu pasangan yang menikah karena faktor pendidikan, dia putus sekolah tidak ingin melanjutkan sekolahnya dan memilih untuk menikah. Menurutnya lebih baik menikah muda dari pada pacar-pacaran takut timbul fitnah.

Pernyataan dari Fajar:

“Alasan kami berdua menikah muda karena sama-sama sudah saling cinta dan orang tua setuju dengan keinginan kami untuk menikah muda. dari pada menunda niat baik itu kan tidak boleh dalam agama kita mending harus disegerakan biar tidak timbul fitnah”.⁷⁶

⁷⁵ Ibu Astutik, wawancara, 23 Maret 2021.

⁷⁶ Fajar, wawancara, 07 Juli 2021.

Dari pernyataan Fajar, alasan mereka berdua memilih menikah muda atas dasar saling mencintai tanpa ada paksaan dari dua belah keluarga. Menurutnya, dalam agama Islam menunda-nunda niat baik itu dosa. Maka dari, itu mereka berdua memilih menikah muda dengan tujuan untuk menyempurnakan setengah agamanya.

Pernyataan dari Miko:

“Alasannya menikah muda orang berprinsip sendiri-sendiri kalau menurut kami berdua jika ketemu orang yang cocok niatnya baik itu harus disegerakan tidak boleh ditunda-tunda lagi takutnya salah pergaulan dan berakibat seperti hamil di luar nikah, kan kalau sampai kejadian seperti itu bukan hanya kami berdua yang malu tapi semua keluarga. Maka dari itu, kami memilih untuk menikah muda karena sama-sama sudah cocok nanti kalau ditunda-tunda takutnya tidak jadi dan agar tidak ada omongan yang tidak enak dari tetangga”.⁷⁷

Dari pernyataan Miko di atas, mengatakan bahwa alasan orang menikah muda mempunyai prinsip sendiri-sendiri. Menurutnya kalau duanya sudah cocok dan saling mencintai dan memiliki tujuan yang sama yaitu ingin menikah muda harus disegerakan niat baiknya agar tidak timbul fitnah dari tetangga.

Menurut pernyataan bapak Ridwan tetangga dari Fajar dan Miko, mengatakan:

“Yang saya tahu mereka menikah muda itu karena suka sama suka dan orang tuanya setuju-setuju aja anaknya menikah muda. mending seperti itu mbak dari pada pacar-pacaran nanti timbul fitnah dan menjadi omongan masyarakat”.⁷⁸

Dari pernyataan Bapak Ridwan, tetangga dari dua pasangan pernikahan dini yaitu Fajar, Dinda, Miko dan Dwi. Menurut beliau mereka

⁷⁷ Miko, wawancara, 14 Maret 2021.

⁷⁸ Bapak Ridwan, wawancara, 23 Maret 2021

menikah atas dasar kemauan sendiri dan orang tuanya setuju anaknya untuk menikah muda. Menurutnya lebih baik memilih untuk menikah muda agar tidak timbul fitnah dari masyarakat.

Ayu mengatakan:

“Saya memutuskan untuk menikah muda karena hamil diluar nikah, keluarga awalnya tahu saya hamil marah karena saya masih sekolah kelas 2 SMK, untuk menutupi aib keluarga akhirnya orang tua saya menikahkan saya dengan pacar saya dan tidak memutuskan untuk berhenti sekolah dengan kondisi saya yang seperti ini”.⁷⁹

Devi menuturkan hal serupa yaitu:

“Jadi alasan saya menikah itu karena hamil duluan, kami berdua sama-sama khilaf. Pada akhirnya orang tua menikahkan kami berdua dengan nikah siri karena sama-sama belum cukup umur tapi alhamdulillah sekarang kita berdua sudah sah baik secara agama maupun negara”.⁸⁰

Dari pernyataan kedua informan tersebut yaitu Tina dan Devi, bahwa alasan mereka menikah muda karena hamil diluar nikah. Dengan kondisi tersebut orang tua segera menikahkan anaknya untuk menutupi aib keluarganya.

Bu Iis orang tua dari Ayu, mengatakan:

“Anak saya menikah muda itu disebabkan karena kecelakaan, pertama kali tahu anak saya hamil di luar nikah itu semua keluarga kaget, marah dan kecewa padahal masih sekolah kok bisa sampai melakukan hal seperti itu, suami saya langsung segera menikahkan anak saya untuk menutupi aibnya dan tidak melanjutkan sekolahnya”.⁸¹

Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Poniran orangtua dari Devi, mengatakan:

⁷⁹ Ayu, wawancara, 07 Juli 2021.

⁸⁰ Devi, wawancara, 14 Maret 2021.

⁸¹ Ibu Iis, wawancara, 07 Juli 2021.

“Awalnya saya merasa kecewa dengan anak saya karena dia hamil duluan dan terpaksa harus segera dinikahkan agar tidak menjadi bahan omongan masyarakat, tetapi dengan berjalannya waktu saya belajar ikhlas dan menerima keadaan anak saya”.⁸²

Menurut pernyataan dari ibu Siti dan Bapak Poniran beliau mengatakan bahwa, anak-anaknya menikah muda disebabkan karena hamil di luar nikah. Dalam keadaan seperti ini beliau harus segera menikahkan anak-anaknya untuk menutupi aib keluarganya. Akan tetapi, dengan seiring berjalannya waktu mereka belajar ikhlas menerima keadaan anaknya.

3. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi

Berikut ini adalah pemaparan tentang dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga di Kelurahan Kertosari berdasarkan informasi dari beberapa pelaku pernikahan dini yang telah peneliti wawancarai.

Arif suami dari Devi mengatakan:

“Meskipun kami berdua menikah diusia yang masih muda dan menikah karena sebab kecelakaan tapi rumah tangga yang kita bangun cukup harmonis walaupun terkadang sering bertengkar, akan tetapi hal itu masih bisa kita atasi dengan cara dibicarakan baik-baik agar masalahnya tidak berkepanjangan dan kami berdua bahagia sekarang sudah mempunyai anak”.⁸³

⁸² Bapak Poniran, wawancara, 23 Maret 2021.

⁸³ Arif, wawancara, 14 Maret 2021.

Deni suami dari Ayu menuturkan hal serupa yaitu:

“Alhamdulillah rumah tangga kita baik-baik saja dan harmonis meskipun kami menikah di usia yang cukup muda. kami menikah karena sama-sama khilaf dan mengakibatkan istri saya hamil duluan sebelum nikah, awal-awal menikah sering terjadi konflik karena usia kami berdua yang masih muda dan sama-sama masih labil tapi seiring berjalannya waktu kita saling introspeksi diri kalau ada masalah diomongin baik-baik agar masalahnya tidak menjadi besar dan alhamdulillah kebahagiaan kita sekarang bertambah karena dikarunia seorang anak”.⁸⁴

Berdasarkan pernyataan dari kedua informan tersebut meskipun mereka menikah diusia yang masih terbilang sangat muda akan tetapi mereka menjalani rumah tangga mereka dengan baik dan harmonis meskipun di awal-awal mereka menikah sering terjadi pertengkaran tapi itu semua menjadi pelajaran agar kedepannya menjadi lebih baik dan menghargai pasangan masing-masing.

Menurut Ibu Ningsih tetangga dari dua pasangan pernikahan dini tersebut, mengatakan:

“Meskipun mereka nikah karena hamil di luar nikah tapi sejauh ini rumah tangganya baik-baik saja ngak pernah mendengar mereka bertengkar hebat sampai main fisik segala mungkin cuma pertengkaran kecil saja biasanya. Dari segi materi juga mereka sudah layak walaupun bekerjanya serabutan tapi cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan beli susu anaknya”.⁸⁵

Dari pernyataan ibu Ningsih tetangga dari Arip, Devi, Deni, dan Ayu. Mengatakan bahwa rumah tangga dari kedua pasangan tersebut harmonis meskipun mereka menikah karena hamil di luar nikah dan dari

⁸⁴ Deni, wawancara, 07 Juli 2021.

⁸⁵ Ibu Ningsih, wawancara, 23 Maret 2021.

segi materi juga sudah cukup meskipun pekerjaannya serabutan tetapi cukup untuk kebutuhan mereka sehari-hari.

Rofiki suami dari Zilda mengatakan:

“Alhamdulillah rumah tangga kita berdua sejauh ini harmonis semoga sampai selamanya, paling yang sering menjadi perdebatan kita berdua itu masalah anak tapi hal itu bukan menjadi masalah yang besar buat kita, kita berdua dapat menyelesaikan masalah-masalah itu tanpa adanya keterlibatan orang tua. Pernikahan saya dan istri saya alhamdulillah bahagia karena kita menjalani tanpa adanya keterpaksaan”.⁸⁶

Hal itu juga dikatakan bapak Untung orang tua dari Rofiki dan Zilda, beliau mengatakan:

“Awalnya saya tidak setuju anak saya memutuskan untuk menikah karena baru saja lulus sekolah tapi anak saya kekeh ingin menikah, mau tidak mau akhirnya saya setuju dari pada berbuat yang macam-macam. Saya melihat mereka berdua cukup harmonis meskipun kadang ada pertengkaran kecil masalah anak tapi mereka dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik-baik”.⁸⁷

Dari pernyataan bapak Untung orang tua dari Rofiki dan Zilda mengatakan bahwa awalnya beliau tidak setuju anaknya menikah muda dikarenakan baru lulus sekolah tetapi pada akhirnya beliau menyetujui keinginan anaknya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Menurut beliau rumah tangga anaknya cukup harmonis meskipun terkadang ada sedikit pertengkaran kecil masalah anak akan tetapi mereka berdua dapat menyelesaikannya dengan baik.

Lutfi suami dari Citra mengatakan:

“Menurut saya nikah muda itu bukan menjadi masalah tergantung kita yang menjalani, setiap rumah tangga pasti ada aja masalah

⁸⁶ Rofiki, wawancara, 14 Maret 2021.

⁸⁷ Bapak Untung, wawancara, 23 Maret 2021.

seperti saya dan istri bertengkar masalah kecil cara mengatasinya ya dengan cara diomongin baik-baik seperti itu. Meskipun kami berdua selalu berbeda pendapat alhamdulillah sampai saat ini dan selanjutnya hubungan kita tetap harmonis dan bahagia”.⁸⁸

Hal serupa juga dikatakan Bu Ana orang tua dari Lutfi dan Citra, beliau mengatakan:

“Sejauh ini saya lihat rumah tangga mereka berdua baik-baik saja meskipun mereka berdua menikah usianya yang masih muda sekali tapi hubungannya alhamdulillah harmonis. Cuman terkadang bertengkar masalah kecil, yang namanya hubungan pasti ada salah paham tapi saya melihatnya mereka dapat menyelesaikannya dengan baik”.⁸⁹

Dari pernyataan Bu Ana orang tua dari Citra dan Lutfi mengatakan bahwa, rumah tangga anaknya cukup harmonis meskipun mereka berdua menikah diusia yang masih muda sekali. Menurut beliau yang namanya hubungan pasti ada pertengkarannya karena salah paham tetapi hal itu dapat diselesaikan dengan baik-baik.

Farul suami dari Laila mengatakan:

“Masalah dalam rumah tangga itu sudah pasti ada, hubungan itu tidak ada yang berjalan mulus contohnya perbedaan pendapat, meskipun kita menikah muda jika kami berdua bertengkar pasti diselesaikan secara baik-baik karena keharmonisan akan terjadi jika kita saling melengkapi dan saling memahami satu sama lain. Bahagia itu relatif tergantung kami berdua yang menjalani, jika kita berdua saling melengkapi maka bahagia pasti akan terjadi”.⁹⁰

Dinda istri dari Fajar mengatakan:

“Kendala saya selama menikah itu masih sama-sama tidak bisa mengatur egonya sendiri-sendiri contohnya kalau bertengkar masalah kecil itu tidak ada yang mau mengalah harus ada salah satu dari kita berdua yang harus mengalah, dari masalah-masalah

⁸⁸ Lutfi, wawancara, 14 Maret 2021.

⁸⁹ Ibu Ana, wawancara, 23 Maret 2021.

⁹⁰ Farul, wawancara, 07 Juli 2021.

tersebut saya dan suami harus sama-sama introspeksi diri tapi terlepas dari itu semua alhamdulillah rumah tangga yang kita jalani harmonis dan bahagia”.⁹¹

Dwi istri dari Miko mengatakan:

“Sejauh ini rumah tangga saya dan suami harmonis dan bahagia, menurut saya bahagia itu dimulai dari hal-hal yang sederhana meskipun kita kerap kali bertengkar tapi kita dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan cara dibicarakan baik-baik jadi umur itu bukan menjadi masalah untuk kita menikah muda tergantung kita yang menjalaninya”.⁹²

Ketiga informan yang telah peneliti wawancarai menuturkan hal yang serupa mengenai dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga di Kelurahan Kertosari. Berdasarkan data yang yang diperoleh peneliti dari informan tersebut, pernikahan diusia muda ini bisa dibilang harmonis meskipun usia mereka yang masih muda. dengan adanya pertengkaran-pertengkaran kecil contohnya seperti perbedaan pendapat tentang mengurus anak dan lain sebagainya justru itu membuat mereka sadar akan tanggung jawab yang mereka jalani, sehingga dengan adanya masalah-masalah tersebut membuat rumah tangga mereka semakin kuat dan keharmonisan akan bisa tercipta dengan sendirinya.

⁹¹ Dinda, wawancara, 07 Juli 2021.

⁹² Dwi, wawancara, 14 Maret 2021.

C. Pembahasan Temuan

1. Pelaksanaan Pernikahan Dini di Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi

Pelaksanaan pernikahan dini yang ada di Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi rata-rata ada yang menikah secara siri dikarenakan kendala biaya dan tidak ingin susah payah mengurus persyaratan menikah mengingat usia mereka yang masih muda pasti akan sulit untuk meminta izin ke KUA dan ada juga yang mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama agar pernikahannya sah baik secara agama maupun negara.

Setiap perbuatan hukum menimbulkan suatu akibat hukum antara suami dan istri setelah perkawinan itu dilaksanakan. Sebagaimana yang terjadi pada perkawinan anak di bawah umur. Anak di bawah umur yang mendapat dispensasi nikah boleh melaksanakan perkawinan walaupun usianya masih di bawah umur. Sehingga akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan di bawah umur yaitu anak tersebut telah dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau ia tidak berada di bawah pengampuan orang tuanya lagi.⁹³ Hal ini senada dengan hasil wawancara yang telah peneliti analisis, bahwa rata-rata pasangan pernikahan dini di Kelurahan Kertosari melakukan

⁹³ Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 63.

dispensasi nikah di Pengadilan Agama dan ada juga yang memilih untuk nikah siri. Meskipun demikian, mereka sudah bisa berpikir dewasa dan bisa membawa rumah tangganya menjadi harmonis.

2. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Masyarakat Melakukan Pernikahan Dini di Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi

Pernikahan dini adalah pernikahan yang salah satu pasangannya belum cukup umur, akan tetapi secara hukum boleh dilakukan dengan berbagai pertimbangan dan aturan yang ada. Karena di dalam undang-undang sendiri mengatur mengenai batasan menikah antara pria dan wanita yaitu 19 tahun. Sesuai dengan prinsip yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa calon suami dan istri haruslah telah dewasa jiwa dan raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal.

Berdasarkan analisis data hasil wawancara dengan beberapa masyarakat pelaku pernikahan dini di Kelurahan Kertosari yang telah peneliti kumpulkan, terdapat beberapa temuan menjadi faktor masyarakat di Kelurahan Kertosari melaksanakan pernikahan dini. Ditinjau dari kajian teori, penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu mengurangi beban ekonomi keluarga, keinginan sendiri, sebab perjodohan, ingin melanggengkan hubungan, dan sebab yang sebenarnya tidak dikehendaki

yaitu MBA (*married by accident*) menikah karena kecelakaan.⁹⁴ Hal ini senada dengan hasil wawancara yang telah peneliti analisis, bahwa faktor-faktor masyarakat pelaku pernikahan dini di Kelurahan Kertosari adalah kemauan diri sendiri tanpa paksaan dari orang tua, karena kecelakaan seperti hamil di luar nikah, putusnya pendidikan, faktor sosial dan ekonomi.

Secara lebih detail berikut adalah faktor-faktor terjadinya beberapa masyarakat di Kelurahan Kerosari melakukan pernikahan dini, antara lain:

a. Kemauan sendiri

Perkawinan usia muda di Kelurahan kertosari disebabkan adanya kemauan diri sendiri dari pasangan. Hal ini disebabkan karena keduanya sudah merasa cocok dan saling mencintai berkeinginan untuk segera menikah tanpa memandang umur.

Adanya perasaan saling mencintai, merasa sudah cocok, dan keduanya berkeinginan sama untuk menikah muda. maka dalam kondisi seperti ini mereka memilih untuk menikah muda tanpa memikirkan masalah yang dihadapi kedepannya.

b. Faktor hamil diluar nikah

Selain faktor kemauan diri sendiri, perkawinan dini di Kelurahan Kertosari salah satunya disebabkan karena pasangannya sudah hamil sebelum dilakukannya perkawinan sebagai akibat

⁹⁴ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya," 400.

pergaulan yang bebas, sehingga untuk menutupi aib keluarga maka harus dilakukan perkawinan.

c. Faktor pendidikan

Rendahnya pendidikan juga mempengaruhi masyarakat di Kelurahan kertosari untuk segera menikah, yang ada dilogika mereka karena putus sekolah atau tidak lagi sekolah lebih baik segera menikah dengan pasangannya. Dengan adanya pendidikan yang rendah, membuat mereka tidak memahami akan dampak dari pernikahan dini.

d. Faktor sosial

Faktor sosial memiliki peranan yang sangat besar untuk mendorong terjadinya pernikahan dini, hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang disampaikan informan yang menyatakan bahwa faktor utama ia melakukan pernikahan dini adalah pengaruh di lingkungan sekitarnya dimana teman-temannya sudah menikah di usia yang masih muda dan itu mendorong ia berkeinginan untuk menikah.

e. Faktor ekonomi

Tingkat ekonomi keluarga sangat berpengaruh pada tingkat pendidikan anggota keluarga. Rendahnya pendapatan ekonomi keluarga akan memaksa si anak untuk putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi lagi.

Rendahnya tingkat pendidikan disebabkan oleh ekonomi keluarga yang kurang, kekurangan biaya menjadi kendala bagi

kelanjutan pendidikan, si anak memilih untuk putus sekolah dan memilih untuk menikah muda untuk meringankan beban orang tua.

3. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi

Dalam menciptakan suatu keluarga yang harmonis harus paham batasan dan pedoman menjalin rumah tangga, sehingga apabila dalam menjalin ikatan suatu pernikahan ada masalah-masalah dapat mengatasinya dengan baik.

Ditinjau dari kajian teori, dampak positif dari pernikahan dini baik jika ditinjau dari segi agama adalah menghindari terjadinya zina, terhindar dari perilaku seks bebas karena kebutuhan seksual terpenuhi, dapat mengurangi beban orang tua yang ekonominya rendah serta adanya anggapan jika menikah muda menginjak usia tua tidak lagi mempunyai anak yang masih kecil.⁹⁵ Hal ini serupa dengan hasil wawancara yang penulis teliti, bahwa menikah di usia muda menurut para informan akan terhindar dari perbuatan yang tidak diinginkan seperti zina dan juga untuk meringankan beban orang tua.

Berdasarkan analisis data hasil wawancara dengan responden beberapa masyarakat pelaku pernikahan dini di Kelurahan Kertosari yang telah peneliti kumpulkan. Terdapat beberapa temuan tentang dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga di Kelurahan

⁹⁵ Yanti, "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini," 99.

Kertosari. Ditinjau dari kajian teori, BKKBN menerangkan bahwa untuk membangun rumah tangga haruslah menikah dengan usia yang ideal karena dalam usia tersebut akan sudah siap jiwa dan raganya.⁹⁶ Akan tetapi hal ini tidak senada dengan hasil wawancara yang telah peneliti analisis, jika pada kajian teori menikah harus dengan usia yang ideal agar rumah tangga harmonis, menurut masyarakat pelaku pernikahan dini di Kelurahan Kertosari usia yang masih muda tidak berdampak pada rumah tangga itu akan harmonis atau sebaliknya. Akan tetapi, tergantung yang menjalani.

Berdasarkan data hasil analisis dari beberapa pasangan pernikahan dini di Kelurahan Kertosari ini bisa harmonis yang terpenting adalah adanya rasa tanggung jawab pada pasangan pernikahan dini, walaupun usia mereka masih muda jika sudah benar-benar siap untuk berkomitmen untuk menikah maka rumah tangga yang mereka jalani akan harmonis.

Sesuai kajian teori yang telah disebutkan di Bab 2, Rumah tangga di dalamnya merupakan tempat bernaung, rumah tangga yang penuh kedamaian, ketentraman, tempat curhat, tempat menghilangkan keresahan hati, dan solusi untuk menyelesaikan semua permasalahan ketika terjadi masalah di dalam rumah tangga.⁹⁷ Hal ini sejalan dengan pernikahan dini di Kelurahan Kerosari, bahwa pelaku pernikahan dini di Kelurahan Kertosari ini bisa mengatasi masalah-masalah yang muncul

⁹⁶ Hasan Bastomi, *“Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum perkawinan Indonesia),”* 369.

⁹⁷ Ahmad Sainul, *“Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam,”* 92.

pada rumah tangga yang mereka jalani. Walau secara usia mereka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan akan tetapi pasangan pernikahan dini di Kelurahan Kertosari ini dapat membuktikan bahwa mereka menyadari akan tanggung jawab yang mengikat mereka. Walaupun tidak bisa dipungkiri masalah-masalah pasti muncul dalam setiap rumah tangga, itu adalah hal yang wajar dan sudah pasti ada dalam setiap rumah tangga. Meskipun demikian, mereka bisa tetap bertahan karena rasa saling sayang dan juga sudah memiliki keturunan sehingga mereka harus berjuang bersama untuk membentuk keluarga yang harmonis.

Pernikahan di usia muda yang dilakukan beberapa masyarakat pelaku pernikahan muda di Kelurahan Kertosari ini secara usia memang masih belum matang dan masih belum memenuhi syarat akan tetapi karena kesadaran akan tanggung jawab yang mereka miliki pada suami atau istri maka pernikahan mereka bisa berjalan harmonis, tentram dan damai meskipun dari sudut pandang usia mereka masih belum siap untuk membina rumah tangga.

Hal ini bisa di buktikan dimana pernikahan dini di Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi mulai tahun 2019-2020 ada 7 pasangan pernikahan dini, dan setelah mencari informasi di lapangan dan melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan mereka melakukan pernikahan di usia yang masih muda dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga meskipun

usia mereka yang belum matang untuk melakukan pernikahan. akan tetapi, dari hasil penelitian tersebut menerangkan bahwa 7 kasus pelaku pernikahan dini yang berhasil peneliti wawancarai menurut pengakuan mereka pernikahan yang mereka jalani sampai saat ini masih harmonis meskipun terkadang ada pertengkaran tetapi hal itu dapat mereka atasi dengan baik, jadi usia yang masih muda tidak berdampak pada keharmonisan rumah tangga dari pasangan di Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memberikan beberapa uraian dan penjelasan serta melakukan analisis terhadap permasalahan yang diteliti maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pernikahan dini di Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi rata-rata ada yang melakukan nikah siri dulu dan ada juga yang melakukan dispensasi nikah terlebih dahulu ke Pengadilan Agama agar pernikahannya tercatat di KUA sah secara agama maupun negara.
2. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini di Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, ada 5 faktor diantaranya yaitu: faktor kemauan diri sendiri, faktor hamil di luar nikah, faktor pendidikan, faktor sosial, dan faktor ekonomi.
3. Dampak pernikahan dini yang terjadi di Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi tersebut terhadap keharmonisan rumah tangga yang dijalani ini cukup harmonis, pengaruh usia yang masih muda dalam pernikahan memang tidak semua buruk, tergantung masing-masing individu yang menjalani. Jika mereka sudah sadar akan tanggung

jawab sebagai orang tua, maka keharmonisan akan bisa tercipta di dalam pernikahannya.

B. Saran

Setelah selesai melakukan penelitian sampai didapatkan kesimpulan terhadap pernikahan dini dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga studi kasus di Kelurahan Kertosari Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi, maka penulis memberikan beberapa saran untuk langkah selanjutnya dalam menghadapi masalah perubahan zaman yang sedemikian maju. Adapun saran tersebut sebagai berikut:

1. Aparat KUA atau instansi lain harus mencegah adanya pernikahan dini dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat seperti seminar, pengajian dan majelis ta'lim.
2. Memberikan arahan kepada masyarakat Kelurahan Kertosari khususnya para remaja tentang bahayanya pergaulan bebas, karena pada saat menginjak usia remaja biasanya seseorang masih labil, mudah terpengaruh pada orang lain terutama lingkungan. Lingkungan yang baik akan mendidik remaja menjadi seseorang yang mempunyai kemauan kuat untuk menahan hawa nafsu dan mengarahkan pada hal-hal yang positif dengan mengikuti kegiatan-kegiatan sosial yang ada di lingkungan masyarakat seperti remaja masjid, karang taruna. Sehingga dapat membantu remaja agar tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat negatif dan menghindari keinginan untuk menikah pada usia muda sampai pada saatnya dia cukup umur menurut Undang-Undang pernikahan.

3. Pernikahan dini memang tidak dilarang secara agama, akan tetapi lebih baik pernikahan dilakukan dengan kesiapan yang benar-benar matang karena dalam pernikahan, secara fisik dan mental harus sudah siap untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis agar kedepannya tidak mengalami kegagalan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Departemen Agama RI. *Membangun Keluarga Harmonis*. Jakarta: Penerbit Aku Bisa. 2012.
- Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.
- Dradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqih*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Fatmawati, Erma. *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Manzilati, Asfi. *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi Cetakan Pertama*. Universitas Brawijaya Press: UB PRES, 2017.
- Mappiare, Andi. *Psikologi Orang Dewasa*. Surabaya: Usaha Nasional, 1983.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Peneliian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993.
- Pramana, I Nyoman Adi, Warjiman, Permana, Luckyta Ibna. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perniakha Usia Dini Pada Remaja Wanita*. Banjarmasin: Stikes Suaka Insan, 2019.
- Rukin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Menuju Keluarga Bahagia*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993.
- Satori, Djam'an. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press, 2020.

Waskita, Arie G. *Membangun Rumah Tangga Minim Konflik*. Sleman, Yogyakarta: Manika Books, 2011.

Soekanto. *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja, Dan Anak..* Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.

Hadikusumo, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju, 1990.

JURNAL:

Asrori, Achmad. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam." *Al-Adalah XII*, no. 4 (Desember 2015)

Bastomi, Hasan. "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum perkawinan Indonesia)." *Yudisia 7*, no. 2 (Desember 2016)

Fatmawati, Erma. "Pernikahan Dini Pada Komunitas Muslim Madura di Kabupaten Jember," *Edu-Islamika 3*, no. 1 (Maret 2012)

Mawardi, Marmiati. "Problematika Perkawinan di Bawah Umur." *Analisa 19*, no. 02 (Juli-Desember 2012).

Mubasyaroh. "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya." *Yudisia 7*, no. 2 (Desember 2016).

Saidiyah, Satih, Very Julianto. "Problem Pernikahan dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan Di Bawah Sepuluh Tahun." *Psikologi UNDIP 15*, No.2 (Oktober 2016).

Sainul, Ahmad. "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam." *Al-Maqasid 4*, No. 1 (Januari-Juni 2018)

Setiawati, Eka Rini. "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Dan Kabupaten Rokan Hilir." *Jom Fisip 4*, No. 1 (Februari 2017).

Yulianti, Rina. *Dampak yang ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini*, "Pamator 3, no. 1 (April 2010).

Yusuf. *"Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam."* Journal Of Islamic Law 1, No. 2 (2020).

SKRIPSI:

Anggreany, Ririn. *Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa.* UIN Alauddin: Skripsi. 2016.

Hasanah, Nurul. *Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Keluarga Studi Hukum Islam Terhadap Pandangan Kiai-kiai Pondok Pesantren Al-Fatah Banjarnegara.* UIN Yogyakarta: Skripsi. 2012.

Masngudi, Muhammad. *Pernikahan Usia Dini: Faktor Dan Implikasinya Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Dusun Ngronggo Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga.* IAIN Salatiga : Skripsi. 2017.

UNDANG-UNDANG:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

KUHPerdata. Pasal 330. Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

INTERNET:

Maudini. *"Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan."* 07 Juli, 2021. <http://journal.uinjkt.ac.id>.

Akhirudin. *"Dampak Pernikahan Usia Muda."* 07 Juli, 2021. <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id>.

Unugho. *"Kertosari Banyuwangi."* 14 Maret, 2021. p2k.unugha.ac.id/id I /2-3050-2947/Kertosari_210206_p2k-unugha.html.

AL-QUR'AN:

Q.S An-Nisa Ayat 21

Q. S Ar-Rum Ayat 21

WAWANCARA:

Joko Handoko. Wawancara. 15 Maret 2021.

Rofiki. Wawancara. 14 Maret 2021.

Zilda. Wawancara. 14 Maret 2021.

Lutfi. Wawancara. 14 Maret 2021.

Citra. Wawancara. Wawancara. 14 Maret 2021.

Arif. Wawancara. 14 Maret 2021.

Devi. Wawancara. 14 Maret 2021.

Dwi. Wawancara. 14 Maret 2021.

Miko. Wawancara. 14 Maret 2021.

Bapak Slamet. Wawancara. 23 Maret 2021.

Ibu Astutik. Wawancara. 23 Maret 2021.

Bapak Ridwan. Wawancara. 23 Maret 2021.

Ibu Siti. Wawancara. 23 Maret 2021.

Bapak Poniran. Wawancara. 23 Maret 2021.

Ibu Ningsih. Wawancara. 23 Maret 2021.

Bapak Untung. Wawancara. 23 Maret 2021.

Ibu Ana. Wawancara. 23 Maret 2021.

Ibu Herni, wawancara, 23 Maret 2021.

Bapak Ipul, wawancara, 23 Maret 2021.

Dwi. Wawancara. 07 Juli 2021.

Zilda, wawancara, 07 Juli 2021.

Devi. Wawancara. 07 Juli 2021.

Ibu Astutik. Wawancara. 07 Juli 2021.

Deni. Wawancara. 07 Juli 2021.

Farul. Wawancara. 07 Juli 2021.

Fajar. Wawancara. 07 Juli 2021.

Laila. Wawancara. 07 Juli 2021.

Dinda. Wawancara. 07 Juli 2021.

Fajar. Wawancara. 07 Juli 2021.

Ayu. Wawancara. 07 Juli 2021.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Maulidya Ayu Lestari

NIM : S20171009

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan dengan bahwa skripsi yang berjudul "**Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (studi kasus di kelurahan kertosari kec. Banyuwangi kab. Banyuwangi)**" adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terjadi kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jember, Juli 2021
Saya yang menyatakan



Maulidya Ayu Lestari
NIM. S20171009

PEDOMAN WAWANCARA

A. Petikan wawancara suami/istri

1. Apa yang menjadi alasan anda untuk menikah muda?
2. Apakah ada kendala terhadap pernikahan anda, karena usia anda yang masih muda?
3. Apakah menurut anda pernikahan ini harmonis?

B. Petikan wawancara orang tua

1. Apa yang menjadi sebab anak anda menikah muda?
2. Bagaimana reaksi bapak/ibu melihat anak anda yang melakukan pernikahan dini?
3. Apakah bapak/ibu setuju dengan anak anda yang menikah dini?
4. Apakah menurut anda pernikahannya harmonis?

C. Petikan wawancara masyarakat

1. Apakah anda setuju jika di Desa Kertosari ini ada yang melakukan pernikahan dini?
2. Apa yang menjadi penyebab mereka melakukan pernikahan dini?
3. Bagaimana kondisi keluarga yang melakukan pernikahn dini?
4. Bagaimana dari segi kelayakan keluarga yang melakukan pernikahan dini?

D. Petikan wawancara lurah Kertosari

1. Menurut pendapat bapak pernikahan dini itu seperti apa?
2. Apakah anda setuju dengan adanya pernikahan dini di Desa Kertosari?










3. Menurut sepengetahuan bapak, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pernikahan dini di Desa Kertosari?
4. Ada apa tidak implikasi dari pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga menurut bapak. Kalau ada seperti apa pendapat bapak?









E. Petikan wawancara tokoh masyarakat







1. Apakah anda setuju dengan adanya pernikahan dini di Desa Kertosari?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini di Desa Kertosari?
3. Bagaimana saran bapak mengenai persoalan-persoalan nikah dini ini dan pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga?









JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
PERNIKAHAN DINI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI KELURAHAN KERTOSARI
KECAMATAN BANYUWANGI KABUPATEN BANYUWANGI)

NO	HARI/TANGGAL	JENIS KEGIATAN	TANDA TANGAN
1	senin, 15 Maret 2021	Wawancara Bapak Joko Handoko, Lurah Kertosari	
2	Minggu, 14 Maret 2021	Wawancara Rofiki, pasangan pernikahan dini	
3	Minggu, 14 Maret 2021	Wawancara Zilda, pasangan pernikahan dini	
4	Minggu, 14 Maret 2021	Wawancara Lutfi, pasangan pernikahan dini	
5	Minggu, 14 Maret 2021	Wawancara Citra, pasangan pernikahan dini	
6	Minggu, 14 Maret 2021	Wawancara Arif, pasangan pernikahan dini	
7	Minggu, 14 Maret 2021	Wawancara Devi, pasangan pernikahan dini	
8	Minggu, 14 Maret 2021	Wawancara Heru, pasangan pernikahan dini	
9	Minggu, 14 Maret 2021	Wawancara Niko, pasangan pernikahan dini	

10	Minggu, 14 Maret 2021	Wawancara Ika, pasangan pernikahan dini	
11	Minggu, 14 Maret 2021	Wawancara Dewi, pasangan pernikahan dini	
12	Minggu, 14 Maret 2021	Wawancara Andrian, pasangan pernikahan dini	
13	Minggu, 14 Maret 2021	Wawancara Dwi, pasangan pernikahan dini	
14	Minggu, 14 Maret 2021	Wawancara Miko, pasangan pernikahan dini	
15	Minggu, 14 Maret 2021	Wawancara Tina, pasangan pernikahan dini	
15	Selasa, 23 Maret 2021	Wawancara Bapak Slamet, tokoh masyarakat	
16	Selasa, 23 Maret 2021	Wawancara Ibu Astutik, tetangga pasangan pernikahan dini	

17	Selasa, 23 Maret 2021	Wawancara Bapak Ridwan, tetangga pasangan pernikahan dini	
18	Selasa, 23 Maret 2021	Wawancara Ibu Ningsih, tetangga pasangan pernikahan dini	
19	Selasa, 23 Maret 2021	Wawancara Ibu Siti, orang tua Tina dan Heru	
20	Selasa, 23 Maret 2021	Wawancara Bapak Poniran, orang tua Arif dan Devi	
21	Selasa, 23 Maret 2021	Wawancara Bapak Untung, orang tua Zilda dan Rofiki	
22	Selasa, 23 Maret 2021	Wawancara Ibu Ana, orang tua Citra dan Lutfi	

23. Rabu, 07 Juli 2021 Wawancara Farid, Pasangan Pernikahan dini 
24. Rabu, 07 Juli 2021 Wawancara Laila, Pasangan Pernikahan dini 
25. Rabu, 07 Juli 2021 Wawancara Fajar, Pasangan Pernikahan dini 
26. Rabu, 07 Juli 2021 Wawancara Djada, Pasangan Pernikahan dini 
26. Rabu, 07 Juli 2021 Wawancara Demi, Pasangan Pernikahan dini 
27. Rabu, 07 Juli 2021 Wawancara Ayu, Pasangan Pernikahan dini 



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember. Kode Pos 68136
Telepon (0331) 457560, 427005 Faksimil (0331) 427005
Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B-0512/ In 20/ 4 a/ PP.00.9/ 03/ 2021 03 Maret 2021
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Bapak Lurah Kertosari, Banyuwangi

Dibertahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Maulidya Ayu Lestari
Nim : S20171009
Semester : 8 (delapan)
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Lingkungan Kramat Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi).


Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Paisol



DOKUMENTASI



Wawancara dengan Lurah Kertosari



Wawancara dengan tokoh masyarakat

Wawancara dengan pasangan pernikahan dini di Kelurahan Kertosari



IAIN JEMBER

Wawancara bersama orang tua pasangan pernikahan dini di Kelurahan

Kertosari



Wawancara bersama tetangga pasangan pernikahan dini



BIODATA PENULIS



Penulis, Maulidya Ayu Lestari, Banyuwangi, 26 Juni 1999. Alamat Kertosari, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. penulis merupakan putri dari Bapak Ainul Ulum dan Ibu Supriasih. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara.

Pendidikan formal yang didapatkan penulis adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2003-2011 SD Negeri 4 Karangrejo
2. Tahun 2011-2014 SMPN 5 Banyuwangi
3. Tahun 2014-2017 MAN 1 Banyuwangi
4. Tahun 2017-2021 Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Jember.

IAIN JEMBER